

# PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA INDEKS SEQUIS EQUITY IDX30

Tanggal Efektif: 28 Desember 2023

Tanggal Penawaran: 26 April 2024

**OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

REKSA DANA INDEKS SEQUIS EQUITY IDX30 (selanjutnya disebut "SEQUIS EQUITY IDX30") adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

SEQUIS EQUITY IDX30 bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30.

SEQUIS EQUITY IDX30 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar pada Indeks IDX30; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks IDX30 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks IDX30. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (weighting) masing-masing saham terhadap Indeks IDX30, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing saham yang bersangkutan dalam Indeks IDX30.

## PENAWARAN UMUM

PT Sequis Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, serta dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab XI tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

## MANAJER INVESTASI



### PT SEQUIS ASET MANAJEMEN

Sequis Tower, Lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD  
Jakarta 12190  
Telepon: (62-21) 522 3288  
Faksimili: (62-21) 522 3287

## BANK KUSTODIAN



### Bank Kustodian

**Standard Chartered Bank**  
World Trade Centre II  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31  
Jakarta 12920, Indonesia  
Telp. : (62 21) 2555 0200  
Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002

**PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII)**

**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2026



Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM & LK") kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal tetap berlaku kecuali diatur berbeda oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## UNTUK DIPERHATIKAN

SEQUIS EQUITY IDX30 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan.

Reksa Dana tidak termasuk instrumen keuangan yang dijamin oleh pemerintah ataupun produk perbankan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta nasihat atau pendapat sebagai masukan dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan investasi dalam SEQUIS EQUITY IDX30. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam SEQUIS EQUITY IDX30.

Deskripsi atau gambaran seperti ilustrasi, grafik atau lainnya yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SEQUIS EQUITY IDX30, apabila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab IX mengenai faktor-faktor risiko utama.

PT Sequis Aset Manajemen ("Manajer Investasi") akan selalu menaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PROSPEKTUS INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

## DAFTAR ISI

| BAB       |                                                                                                                       | HAL |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB I     | ISTILAH DAN DEFINISI .....                                                                                            | 1   |
| BAB II    | INFORMASI SEQUIS EQUITY IDX30 .....                                                                                   | 9   |
| BAB III   | MANAJER INVESTASI.....                                                                                                | 13  |
| BAB IV    | BANK KUSTODIAN .....                                                                                                  | 15  |
| BAB V     | TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....              | 16  |
| BAB VI    | TINGKAT PENYIMPANGAN (TRACKING ERROR) TERHADAP KINERJA INDEKS.....                                                    | 20  |
| BAB VII   | METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SEQUIS EQUITY IDX30 .....                            | 21  |
| BAB VIII  | PERPAJAKAN.....                                                                                                       | 23  |
| BAB IX    | MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA .....                                                           | 25  |
| BAB X     | HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....                                                                                | 27  |
| BAB XI    | ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....                                                                                   | 29  |
| BAB XII   | PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....                                                                                         | 32  |
| BAB XIII  | LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN.....                                                                            | 36  |
| BAB XIV   | PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....                                                              | 37  |
| BAB XV    | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....                                                      | 42  |
| BAB XVI   | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.....                                                             | 45  |
| BAB XVII  | PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....                                                                           | 48  |
| BAB XVIII | SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI SEQUIS EQUITY IDX30 ..... | 49  |
| BAB XIX   | PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....                                                                  | 51  |
| BAB XX    | PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....             | 53  |

## BAB I

### ISTILAH DAN DEFINISI

Definisi yang digunakan dalam Prospektus ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila mana secara tegas dinyatakan lain dalam Prospektus ini adalah sebagai berikut:

- 1.1. AFILIASI.** Afiliasi sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    - 1. suami atau istri;
    - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
    - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
    - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
    - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
  - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    - 1. orang tua dan anak;
    - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
    - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
  - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
  - (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
  - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
  - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
  - (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- 1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA.** Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30.
- 1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”).** BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“Undang-Undang OJK”), maka sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.
- 1.4. BANK KUSTODIAN.** Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank.

- 1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA.** Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian, Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

- 1.6. BURSA EFEK.** Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- 1.7. EFEK.** Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- 1.8. EFEKTIF.** Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dimana OJK akan menerbitkan surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING.** Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.** Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi, secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat berbentuk formulir elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI.** Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir yang harus diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 ke Reksa Dana lain atau sebaliknya, pada Reksa Dana yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak Investasi Kolektif. Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- 1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.** Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 yang dimilikinya dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* dapat berbentuk elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

- 1.13. HARI BURSA.** Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.
- 1.14. HARI KALENDER.** Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.15. HARI KERJA.** Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.16. INDEKS IDX30.** Indeks IDX30 adalah indeks yang terdiri dari 30 saham yang konstituennya dipilih dari konstituen Indeks LQ45, menggunakan 30 (tiga puluh) emiten yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.



- 1.17. KEADAAN KAHAR.** Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
- 1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN.** Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 14/SEOJK.07/2014, tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.** Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- 1.20. LAPORAN BULANAN.** Laporan Bulanan adalah laporan SEQUIS EQUITY IDX30 yang tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan ketentuan paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30 dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SEQUIS EQUITY IDX30 atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).
- Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SEQUIS EQUITY IDX30.
- 1.21. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN.** Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang:
- (a) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
  - (b) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.
- 1.22. MANAJER INVESTASI.** Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Sequis Aset Manajemen.
- 1.23. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB).** Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 1.24. NASABAH.** Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang,

Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

- 1.25. **NILAI AKTIVA BERSIH (NAB).** Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB yang menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.
- 1.26. **NILAI PASAR WAJAR.** Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.
- 1.27. **OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK").** OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.28. **PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.** Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam SEQUIS EQUITY IDX30 berdasarkan Prospektus ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.
- 1.29. **PENAWARAN UMUM.** Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.30. **PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL.** Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- 1.31. **PERNYATAAN PENDAFTARAN.** Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.32. **PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH.** Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) SEQUIS EQUITY IDX30 diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.
- 1.33. **POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN,** POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.34. **POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS.** POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.



- 1.35. **POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN.** POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.36. **POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN.** POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.37. **POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK.** POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.38. **POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN.** POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.39. **POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.** POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.40. **POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.** POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *junctis* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.41. **POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI.** POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.42. **PORTOFOLIO EFEK.** Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SEQUIS EQUITY IDX30.
- 1.43. **PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN.** Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.44. **PROSPEKTUS.** Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus

Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Prospektus dapat juga berbentuk dokumen elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Prospektus hasil pemindaian dokumen aslinya yang tersedia dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan versi cetak.

- 1.45. REKSA DANA.** Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.46. SISTEM ELEKTRONIK.** Sistem Elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:
1. penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
  2. pembelian Unit Penyertaan (*subscription*);
  3. penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*);
  4. pengalihan investasi (*switching*);
  5. pengisian Formulir Pembukaan Rekening; dan
  6. informasi dalam bentuk dokumen lain terkait Reksa Dana yang disediakan secara elektronik.
- 1.47. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN.** Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:
- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
  - (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
  - (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam SEQUIS EQUITY IDX30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SEQUIS EQUITY IDX30 untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dengan membeli Unit Penyertaan untuk SEQUIS EQUITY IDX30 maka Pemegang Unit Penyertaan menyatakan setuju mengenai penggunaan sistem yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses

sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SEQUIS EQUITY IDX30.

- 1.48. **SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU.** Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau “S-INVEST” adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam POJK Nomor 8/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.49. **UNDANG-UNDANG PASAR MODAL.** Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.
- 1.50. **UNIT PENYERTAAN.** Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI SEQUIS EQUITY IDX30**

#### **2.1. PEMBENTUKAN SEQUIS EQUITY IDX30**

SEQUIS EQUITY IDX30 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS SEQUIS EQUITY IDX30 No. 36 tanggal 27 November 2023 yang dibuat di hadapan Leny S.H, M.Kn Notaris di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS EQUITY IDX30”), antara PT SEQUIS ASET MANAJEMEN sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian.

SEQUIS EQUITY IDX30 telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-3418/PM.02/2023 tanggal 28 Desember 2023.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah maksimum Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 yang ditawarkan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS EQUITY IDX30 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SEQUIS EQUITY IDX30 wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila SEQUIS EQUITY IDX30 dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, SEQUIS EQUITY IDX30 wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pembubaran dan Likuidasi dalam Bab XII Prospektus ini.

#### **2.3. PENEMPATAN DANA AWAL**

Tidak ada penempatan dana awal;

#### **2.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASET**

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SEQUIS EQUITY IDX30 memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi SEQUIS EQUITY IDX30;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek SEQUIS EQUITY IDX30 diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek Bersifat Utang atas sebagian besar portofolio Efek SEQUIS EQUITY IDX30 di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

## 2.5. PENGELOLA SEQUIS EQUITY IDX30

PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi terdiri dari:

#### (i) Sigit Pratama Wiryadi

Sigit Pratama Wiryadi, Ketua Komite Investasi dan Presiden Direktur PT. Sequis Aset Manajemen. Sigit memulai karirnya sebagai IT Manajer di PT. Bank Danamon Indonesia pada tahun 1987. Setelah itu, pada tahun 1994, Sigit menjabat sebagai Komisaris di PT. Indopacific Cemerlang, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Teknologi Informasi. Pada tahun 2000, Sigit kembali berkecimpung dalam industri keuangan dengan menjabat sebagai Komisaris pada PT. NISP Sekuritas dan pada tahun 2001 diangkat sebagai Direktur Utama pada perusahaan yang sama. Pada tahun 2012, Sigit diangkat sebagai Direktur Utama PT. NISP Aset Management yang selanjutnya berubah nama menjadi PT. Aberdeen Asset Management, sebelum akhirnya bergabung dengan PT. Sequis Aset Manajemen pada tahun 2018 sebagai Presiden Direktur. Sigit memiliki gelar *Bachelor of Science* dari San Fransisco State University dan telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-28/PM/WMI/2003 tanggal 17 Maret 2003 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Nomor. KEP-771/PM.021/PJ-WMI/2025 tanggal 13 Oktober 2025; izin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-73/PM/IP/PEE/2001 tanggal 12 Juli 2001 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan No. KEP-61/PM/PJ-WPEE/TTE/2025 tanggal 14 November 2025 dan izin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-599/PM/IP/PPE/2000 tanggal 29 Desember 2000 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Nomor KEP-763/PM.021/PJ-WPPE/TTE/2024 tanggal 8 Oktober 2025.

#### (ii) Fransisca

Fransisca (Sisca), anggota Komite Investasi dan Direktur PT Sequis Aset Manajemen. Sisca memulai karirnya sebagai Finance & Accounting Assistant Manager di PT BNP Paribas Investment Partners pada tahun 2008 hingga tahun 2013. Setelah itu, pada tahun 2013, Sisca menjabat sebagai Accounting Supervisor di PT Alfa Laval Indonesia, perusahaan Multi Nasional dari Swedia yang menyediakan produk dan teknologi inovatif kepada berbagai industri. Di tahun 2014, Sisca kembali berkecimpung dalam industri keuangan dengan menjabat sebagai Finance & Accounting Manager di PT Asuransi Jiwa Sequis Life. Berbekal pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki di industri keuangan khususnya pengelolaan investasi, Sisca dipercaya untuk menjadi salah satu dari tim yang turut berpartisipasi dalam pengajuan izin Manajer Investasi PT Sequis Aset Manajemen kepada Otoritas Jasa Keuangan hingga PT Sequis Aset Manajemen mendapatkan izinnya sebagai Manajer Investasi di tahun 2016 dimana Sisca menjabat sebagai Head of Finance and Accounting PT Sequis Aset Manajemen. Sisca memiliki gelar Sarjana Komputer dari Universitas Bina Nusantara dan telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-33/PM/WMI/2013 tanggal 10 April 2013 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan No. KEP-454/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 9 Oktober 2024 dan izin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-883/PM.212/WPPE/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan No. KEP-876/PM.021/PJ-WPPE/TTE/2024.

### b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

#### (i) Franky Venly Kumendong (Franky Kumendong), CFA

Franky Venly Kumendong (Franky), ketua Tim Pengelola Investasi, saat ini menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset PT Sequis Aset Manajemen. Franky memulai karirnya

sebagai Analyst di PT Astra International Tbk pada tahun 1995 sampai dengan 1998. Setelah itu, Franky pindah ke Dubai dan bekerja sebagai Consultant di Al-Futtaim Group. Pada tahun 2000, Franky kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai Consultant di PT Accenture hingga tahun 2001 dan sebagai senior consultant di PT Soltius hingga tahun 2002. Tahun 2002, Franky pindah ke Malaysia dan bekerja sebagai *Consultant & team lead* di *Shell Business Services Centre* (SBSC) hingga 2007 sebelum pindah sebagai *business analyst* ke Sakhalin Energy Investment Company-SEIC (Shell Group) di Rusia hingga tahun 2010 dan ke North Caspian Production Operation Company-NCPOC (Shell Group) di Kazakhstan hingga tahun 2011. Pada tahun 2012, Franky kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai *Research Analyst* di PT Buana Capital. Setelahnya, Franky pindah sebagai *Senior Research Analyst* di PT UOB Kay Hian Securities pada tahun 2014 dan bergabung dengan tim investasi PT Sequis Aset Manajemen pada tahun 2016. Franky mendapat gelar sarjana sains (Matematika-Ilmu Komputer) dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995. Franky telah memegang gelar *Chartered Financial Analyst* (CFA) sejak tahun 2016 serta memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-219/BL/WMI/2012 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-30/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 Tgl 26 Januari 2026.

(ii) **Yudha Gautama (Yudha)**

Yudha Gautama (Yudha), Anggota Tim Pengelola Investasi, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset PT Sequis Aset Manajemen. Yudha memulai karirnya sebagai Equity Research Analyst di PT Mandiri Sekuritas sebelum akhirnya pindah ke PT Danareksa Sekuritas dengan jabatan yang sama di tahun 2017. Di tahun 2019, Yudha pindah ke PT FWD Asset Management dan menjabat sebagai Equity Fund Manager. Yudha bergabung dengan PT Sequis Aset Manajemen di tahun 2023 dan menjabat sebagai pelaksana fungsi investasi dan riset. Yudha mendapat gelar Bachelor of Science in Accounting dari Purdue University dan gelar Master of Science in Finance dari University of Illinois –Urbana Champaign, serta memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-135/PM.211/WMI/2019 tanggal 5 Juli 2019 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-375/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 22 Mei 2025.

(iii) **Roland Abimanyu Hasiholan (Roland)**

Roland Abimanyu Hasiholan (Roland), Anggota Tim Pengelola Investasi, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset PT Sequis Aset Manajemen. Roland memulai karirnya sebagai *LDU & ATM officer* di PT Bank Commonwealth hingga tahun 2007 sebelum pindah ke PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai *Investment Operation Supervisor* di tahun yang sama. Pada tahun 2011, Roland pindah ke PT Panin Dai-ichi Life dan menjabat sebagai *Portfolio Executive Manager* hingga tahun 2022. Roland kemudian bergabung dengan PT Sequis Aset Manajemen di tahun 2022 dan menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset. Roland mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Unika Atma Jaya serta memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No.KEP-298/PM.211/WMI/2017 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan No.KEP-193/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 27 Mei 2024.

## 2.4. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT SEQUIS EQUITY IDX30\*)

|                                                             | Periode 12 bulan terakhir dari tanggal (1 Jan 2025 - 31 Des 2025) | Periode 36 bulan terakhir dari tanggal (1 Jan 2023 - 31 Des 2025) | Periode 60 bulan terakhir dari tanggal (1 Jan 2021 - 31 Des 2025) | 3 tahun kalender terakhir |         |       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------|
|                                                             |                                                                   |                                                                   |                                                                   | 2023                      | 2024    | 2025  |
| TOTAL HASIL INVESTASI (%)                                   | 7,59%                                                             | —                                                                 | —                                                                 | —                         | (4,13)% | 7,59% |
| HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%) | 5,46%                                                             | —                                                                 | —                                                                 | —                         | (6,03)% | 5,46% |
| BIAYA OPERASI (%)                                           | 2,06%                                                             | —                                                                 | —                                                                 | —                         | 2,12%   | 2,06% |



|                                       |       |   |   |   |       |       |
|---------------------------------------|-------|---|---|---|-------|-------|
| PERPUTARAN PORTOFOLIO                 | 0,12% | — | — | — | 0,09% | 0,12% |
| PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%) | —     | — | — | — | —     | —     |

\*) Ikhtisar Keuangan Singkat SEQUIS EQUITY IDX30 akan dilengkapi pada pembaruan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Sequis Aset Manajemen adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Sequis Aset Manajemen Nomor 47 tertanggal 20 Januari 2015, dibuat di hadapan Rudy Siswanto S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0009146.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sequis Aset Manajemen, tanggal 27 Februari 2015.

PT Sequis Aset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK sebagaimana tercantum dalam salinan Keputusan Dewan Komisiner Nomor Kep-2/D.04/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi kepada PT Sequis Aset Manajemen.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Sequis Aset Manajemen pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **DEWAN KOMISARIS**

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Presiden Komisaris (Komisaris Independen) | : Antonio Da Silva Costa (Tony Costa) |
| Komisaris                                 | : Tri Meryta                          |

#### **DIREKSI**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Presiden Direktur | : Sigit Pratama Wiryadi |
| Direktur          | : Fransisca             |

### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Sequis Aset Manajemen adalah sebuah perusahaan Manajer Investasi yang dimiliki oleh dua institusi keuangan besar yang berpengalaman yaitu PT Asuransi Jiwa Sequis Life dan PT Asuransi Jiwa Sequis Financial.

PT Sequis Aset Manajemen memiliki komitmen dan dedikasi untuk memberikan layanan terbaik dengan menyediakan berbagai produk investasi dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. PT Sequis Aset Manajemen menawarkan solusi layanan pengelolaan aset yang komprehensif bagi investor individu, korporasi, lembaga keuangan dan Dana Pensiun. PT Sequis Aset Manajemen menyediakan berbagai produk investasi untuk semua kelas aset yang terdiri dari saham, pendapatan tetap dan pasar uang melalui Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana.

SEQUIS LIQUID PRIMA II merupakan Reksa Dana Pasar Uang yang dikelola oleh profesional handal yang berpengalaman di Industri Pasar Modal dan Industri Reksa Dana.

Dana kelolaan PT Sequis Aset Manajemen sampai dengan 27 Februari 2026 adalah sebesar Rp. 5.775.569.968.998,44 dan telah mengelola Reksa Dana berikut ini:

- Reksa Dana Sequis Pendapatan Stabil
- Reksa Dana Sequis Equity Maxima
- Reksa Dana Sequis Equity Indonesia
- Reksa Dana Sequis Balance Ultima
- Reksa Dana Sequis Bond Optima
- Reksa Dana Sequis Liquid Prima
- Reksa Dana Sequis Pendapatan Tetap
- Reksa Dana Sequis Pendapatan Mantap
- Reksa Dana Terproteksi Sequis Proteksi Gemilang II
- Reksa Dana Sequis Liquid Prima II
- Reksa Dana Indeks Sequis Equity IDX30
- Reksa Dana Terproteksi Sequis Proteksi Ruby 1
- Reksa Dana Terproteksi Sequis Proteksi Berlian
- Reksa Dana Sequis Liquid Prima III

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal adalah:

1. PT Asuransi Jiwa Sequis Life,
2. PT Asuransi Jiwa Sequis Financial,
3. PT Gunung Sewu Kencana,
4. PT Gunung Sewu Kapital,
5. PT Sequis dan
6. Nippon Life Insurance Company.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif di 52 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki 9 kantor cabang yang tersebar di 4 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services Indonesia telah meraih berbagai penghargaan di tahun 2025 seperti World's Best Sub-custodian Bank – Indonesia oleh Global Finance dan Best Domestic Custodian – Indonesia oleh The Asset Triple A Treasury Award

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di [www.sc.com/id](http://www.sc.com/id).

#### **4.2. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Tidak terdapat Pihak yang memiliki afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia.

## **BAB V**

### **TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

SEQUIS EQUITY IDX30 bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

SEQUIS EQUITY IDX30 akan melakukan Investasi dengan komposisi sebagai berikut:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar pada Indeks IDX30; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks IDX30 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nama Emiten saham yang terdaftar dalam Indeks IDX30. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (weighting) masing-masing saham terhadap Indeks IDX30, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing saham yang bersangkutan dalam Indeks IDX30 serta melakukan pengukuran tingkat penyimpangan (tracking error) dari kinerja SEQUIS EQUITY IDX30 terhadap kinerja Indeks IDX30 yang menjadi acuan.

Dalam hal saham-saham dalam komponen Indeks IDX30 mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks IDX30 mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen Indeks IDX30 dikeluarkan dari komponen Indeks IDX30 oleh pemilik Indeks IDX30, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SEQUIS EQUITY IDX30 pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek dan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SEQUIS EQUITY IDX30 serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS EQUITY IDX30 ini.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio SEQUIS EQUITY IDX30 menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasi dalam butir 5.2. di atas tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah Efektifnya pernyataan pendaftaran SEQUIS EQUITY IDX30 dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SEQUIS EQUITY IDX30 tersebut dalam butir 5.2. huruf a dan huruf b tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jks. POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks dan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan SEQUIS EQUITY IDX30, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan SEQUIS EQUITY IDX30:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki efek derivatif:
  1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30 pada setiap saat; dan
  2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30 pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30 pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30 pada setiap saat;
- d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30 pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30 pada setiap saat;
- e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30 pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- h. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- k. terlibat dalam transaksi marjin;
- l. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SEQUIS EQUITY IDX30 pada saat terjadinya pinjaman;
- m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
  1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- p. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
  2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.



- r. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
  - 1. Manajer Investasi;
  - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
  - 3. Produk Investasi lainnya.
- w. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara SEQUIS EQUITY IDX30, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- x. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- y. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- z. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan SEQUIS EQUITY IDX30 atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
  - 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30 pada setiap Hari Bursa;
  - 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
  - 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian SEQUIS EQUITY IDX30; dan
  - 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, SEQUIS EQUITY IDX30 tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

#### 5.4. KETERANGAN MENGENAI INDEKS IDX30

Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 (tiga puluh) saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik.

Penggunaan nama dan acuan Indeks IDX30 oleh SEQUIS EQUITY IDX30 diatur dalam perjanjian No. SP-00651/BEI.HKM/12-2023 tanggal 5 Desember 2023 antara PT Bursa Efek Indonesia dan PT Sequis Aset Manajemen (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), yang memuat antara lain bahwa PT Bursa Efek Indonesia memberikan lisensi kepada PT Sequis Aset Manajemen untuk menggunakan Indeks dan merek IDX30 sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian.

#### 5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SEQUIS EQUITY IDX30 dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kedalam SEQUIS EQUITY IDX30 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang SEQUIS EQUITY IDX30, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SEQUIS EQUITY IDX30 tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Cara pembagian Hasil Investasi (jika ada) akan diterapkan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian sesegera mungkin

paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal semua biaya bank sehubungan dengan pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai menyebabkan hasil investasi yang akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai tidak dapat dibagikan karena terpotong semua biaya bank tersebut di atas (jika ada) maka pembagian hasil investasi tersebut akan dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan baru.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## BAB VI

### TINGKAT PENYIMPANGAN (*TRACKING ERROR*) TERHADAP KINERJA INDEKS

*Tracking error* adalah suatu ukuran atas besaran dari simpangan kinerja portofolio terhadap kinerja indeks acuannya. *Tracking error* dicatat/dihitung menggunakan persentase standar deviasi atas selisih antara kinerja portofolio dan kinerja indeks acuannya.

Manajer Investasi akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi dan diupayakan *tracking error* tidak melebihi 2% (dua persen) per tahun pada kondisi pasar normal. Dalam situasi tertentu antara lain perubahan isi konstituen dan/atau bobot konstituen indeks IDX30, kondisi pasar, likuiditas, teknis operasional, besaran transaksi pembelian dan penjualan kembali yang diterima dari (calon) Pemegang Unit Penyertaan serta *corporate action* tertentu atau adanya penghentian sementara pelaksanaan perdagangan konstituen indeks IDX30 oleh Bursa Efek Indonesia, dapat menyebabkan *tracking error* melebihi 2% (dua persen). Hal ini dapat menyebabkan kinerja Reksa Dana Indeks Sequis Equity IDX30 tidak sejalan dengan kinerja indeks acuan. Tidak ada jaminan bahwa tingkat *tracking error* akan selalu terpenuhi. Dalam hal *tracking error* melebihi 2% (dua persen), maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio sesegera mungkin. Penyesuaian tingkat *tracking error* tersebut akan terefleksi setelah periode perhitungan *tracking error* terlewati.

## BAB VII

### METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SEQUIS EQUITY IDX30

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SEQUIS EQUITY IDX30 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek ;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga –dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain: –
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan

- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
  4. LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VIII

### PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian                                                                             | Perlakuan PPh       | Dasar Hukum                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.  | Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:                                          |                     |                                                                                                                                                       |
|     | a. Pembagian uang tunai (dividen)                                                  | Bukan Objek Pajak * | Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, dan pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022                                                                       |
|     | b. Bunga Obligasi                                                                  | PPh Final**         | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021                                                                                |
|     | c. Capital gain/diskonto obligasi                                                  | PPh Final**         | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP Nomor 91 Tahun 2021                                                                                |
|     | d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia                           | PPh Final 20%       | Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018 |
|     | e. Capital Gain Saham di Bursa                                                     | PPh Final 0,1%      | Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997                                                  |
|     | f. Commercial Paper dan surat utang lainnya                                        | PPh tarif umum      | Pasal 4 (1) UU PPh                                                                                                                                    |
| B.  | Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif | Bukan Objek PPh     | Pasal 4 (3) huruf i UU PPh                                                                                                                            |

\* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 91 Tahun 2021 ("PP Nomor 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di



kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB IX

### MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut :

**a. Pengelolaan Secara Profesional**

Pengelolaan portofolio investasi SEQUIS EQUITY IDX30 dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman dengan memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana. Portofolio di monitor khusus secara terus menerus dan didukung oleh akses informasi pasar yang lengkap agar dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat.

**b. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan menginvestasikan dana pada SEQUIS EQUITY IDX30, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif sesuai dengan profil risiko dari efek yang mendasarinya (*underlying assets*). Dana yang dihimpun pada SEQUIS EQUITY IDX30 akan diinvestasikan berdasarkan kebijakan investasi yang telah ditetapkan di dalam Kontrak Investasi Kolektif dan strategi investasi yang dibuat oleh Manajer Investasi untuk mencapai Tujuan Investasi.

**c. Transparansi Informasi**

Pemegang Unit Penyertaan bisa mendapatkan informasi mengenai SEQUIS EQUITY IDX30 melalui Prospektus. Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari melalui media massa dan Laporan Keuangan Tahunan melalui Pembaruan Prospektus yang dilakukan setiap 1 (satu) Tahun

**d. Unit Penyertaan mudah dijual kembali**

Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 dapat menjual kembali Unit Penyertaannya dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permohonan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Sedangkan risiko investasi dalam SEQUIS EQUITY IDX30 dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

**1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik**

SEQUIS EQUITY IDX30 menginvestasikan dananya dengan pola diversifikasi antara lain pada Efek instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang dan/atau deposito. Oleh karena Efek tersebut dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, investasi pada Efek tersebut dapat terpengaruh oleh situasi ekonomi dan politik Indonesia.

**2. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Nilai Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh perubahan harga efek dalam portofolio, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

**3. Risiko Wanprestasi (kredit)**

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun, dalam kondisi luar biasa (*force majeure*), penerbit surat berharga dimana SEQUIS EQUITY IDX30 berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

**4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada Bab XII tentang Pembubaran dan Likuidasi dalam Prospektus ini serta pasal 29 Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS SEQUIS EQUITY

IDX30, maka, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi SEQUIS EQUITY IDX30.

**5. Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Efek bersifat ekuitas dan/atau Efek Bersifat Utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh SEQUIS EQUITY IDX30 dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**6. Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka**

Penjualan kembali Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Karena likuiditas instrumen investasi di Indonesia cukup bervariasi maka masing-masing Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai dengan aset-aset yang dimilikinya. Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (redemption). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

**7. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan, yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana SEQUIS EQUITY IDX30 melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi SEQUIS EQUITY IDX30.

**8. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing**

Dalam hal SEQUIS EQUITY IDX30 berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari SEQUIS EQUITY IDX30 dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari SEQUIS EQUITY IDX30.

**9. Pengembalian tidak dijamin**

Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 wajib memahami bahwa dengan berinvestasi dalam Reksa Dana dalam hal ini SEQUIS EQUITY IDX30, tidak ada jaminan atas distribusi pendapatan, pengembalian, atau kenaikan modal. Tidak seperti deposito tetap yang ditempatkan langsung oleh investor ke dalam lembaga keuangan mana pun yang memiliki tingkat pengembalian tertentu, Reksa Dana tidak memberikan tingkat pengembalian tetap.

**10. Risiko Tracking Error**

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penyesuaian portofolio Efek untuk menjaga agar *tracking error* tidak melebihi 2% (dua persen) atau untuk meminimalkan tracking error, biaya yang dikeluarkan untuk penyesuaian tersebut ditanggung oleh SEQUIS EQUITY IDX30. Hal ini akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30.

## BAB X

### HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

SEQUIS EQUITY IDX30 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

**1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam SEQUIS EQUITY IDX30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SEQUIS EQUITY IDX30.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

**2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini.

**3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam Bab XVI Prospektus.

**4. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SEQUIS EQUITY IDX30**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SEQUIS EQUITY IDX30 ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan Tata Cara Pengalihan Investasi dalam Bab XVII Prospektus ini.

**5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SEQUIS EQUITY IDX30**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SEQUIS EQUITY IDX30 yang dipublikasikan di harian tertentu.

**6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

**7. Memperoleh Laporan Bulanan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SEQUIS EQUITY IDX30.

**8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SEQUIS EQUITY IDX30 Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal SEQUIS EQUITY IDX30 dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB XI

### ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SEQUIS EQUITY IDX30 terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh SEQUIS EQUITY IDX30, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

#### 11.1. Biaya Yang Menjadi Beban SEQUIS EQUITY IDX30:

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum 1,5 % (satu koma lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya yang berkenaan dengan lisensi penggunaan Indeks IDX30 sebagai indeks acuan Sequis Equity IDX30 adalah sebagai berikut antara Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) atau maksimum 1,5 (satu koma lima) basis poin per 3 (tiga) bulan yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Sequis Equity IDX30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat. Biaya tersebut akan dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan sekali; Jumlah diatas merupakan jumlah yang berlaku dan dikenakan oleh PT Bursa Efek Indonesia.
- d. Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SEQUIS EQUITY IDX30 mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- f. Biaya pemberitahuan termasuk pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SEQUIS EQUITY IDX30 dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada)
- h. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SEQUIS EQUITY IDX30 setelah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas.

#### 11.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan SEQUIS EQUITY IDX30 yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan pendistribuan Prospektus Awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SEQUIS EQUITY IDX30 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi, serta iklan SEQUIS EQUITY IDX30;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SEQUIS EQUITY IDX30 atas harta kekayaannya.

#### 11.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan:

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan dalam SEQUIS EQUITY IDX30. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam SEQUIS EQUITY IDX30. Biaya ini

merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SEQUIS EQUITY IDX30 ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
  - d. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
  - e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SEQUIS EQUITY IDX30 dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
  - f. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan
  - g. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada); dan
- 11.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, Konsultan Pajak, konsultan lainnya, biaya pihak lain dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada) setelah SEQUIS EQUITY IDX30 menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau SEQUIS EQUITY IDX30 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dan/atau biaya lain tersebut.
- 11.5.** Biaya serah aset sehubungan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SEQUIS EQUITY IDX30 memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (jika ada) akan menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari (jika ada).

#### 11.6 Alokasi Biaya

| Jenis Biaya                                                                                                                                                    | Biaya                                      | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dibebankan ke SEQUIS EQUITY IDX30</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Imbalan Jasa Manajer Investasi</li> <li>Imbalan Jasa Bank Kustodian</li> </ul> | <p>Maksimum 1,5%</p> <p>Maksimum 0,25%</p> | <p>Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat, yang akan dibayarkan setiap bulan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Biaya yang berkenaan dengan lisensi penggunaan Indeks IDX30                                                                                                    | Jika ada                                   | antara Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) atau maksimum 1,5 (satu koma lima) basis poin per 3 (tiga) bulan yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Sequis Equity IDX30 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat. Biaya tersebut akan dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan sekali; Jumlah diatas merupakan jumlah yang berlaku dan dikenakan oleh PT Bursa Efek Indonesia |
| Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maksimum 1%    | Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maksimum 1%    | Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Pengalihan (<i>switching fee</i>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maksimum 0,5 % | Dari nilai transaksi pengalihan investasi                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan atau <i>Transfer</i>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jika ada       | Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut di atas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SEQUIS EQUITY IDX30 dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)</li> </ul>                  | Jika ada       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription</i>) dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada)</li> </ul> | Jika ada       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak-pajak yang dikenakan dengan transaksi Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       | Jika ada       |                                                                                                                                                                                                                                  |

*Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.*

## BAB XII

### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

#### 12.1. Hal-hal Yang Menyebabkan SEQUIS EQUITY IDX30 Wajib Dibubarkan

SEQUIS EQUITY IDX30 berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, SEQUIS EQUITY IDX30 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. Diperintah oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30 kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut ; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SEQUIS EQUITY IDX30.

#### 12.2. Proses Pembubaran dan Likuidasi SEQUIS EQUITY IDX30

- 1) Dalam hal SEQUIS EQUITY IDX30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib :
  - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a diatas;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a diatas, untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
    1. dana; dan/atau
    2. aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset; yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 12.1 huruf a diatas; dan
  - c. membubarkan SEQUIS EQUITY IDX30 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a diatas dan menyampaikan laporan pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SEQUIS EQUITY IDX30 dibubarkan yang disertai dengan:
    1. akta pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
    2. laporan keuangan pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SEQUIS EQUITY IDX30 telah memiliki dana kelolaan.
- 2) Dalam hal SEQUIS EQUITY IDX30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib :
  - a. mengumumkan rencana pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan;
    - i) dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau

- ii) aset hasil likuidasi SEQUIS EQUITY IDX30, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan pembayaran aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi SEQUIS EQUITY IDX30 selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
    - i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - ii) laporan keuangan pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - iii) akta pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
  - d. pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 12.2 angka 2) huruf b poin ii) angka 2) di atas dilakukan dengan ketentuan:
    - i) apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan SEQUIS EQUITY IDX30 untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
    - ii) pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- 3) Dalam hal SEQUIS EQUITY IDX30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib :
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SEQUIS EQUITY IDX30 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
    - i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - ii) laporan keuangan pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - iii) akta pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 4) Dalam hal SEQUIS EQUITY IDX30 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib :
- a. menyampaikan rencana pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - i) kesepakatan pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
    - ii) kondisi keuangan terakhir.
- dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 dibubarkan disertai dengan dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    2. laporan keuangan pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    3. akta pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 12.3.** a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
- (i) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. angka 1) dan 2) di atas; atau
  - (ii) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. angka 3) dan 4) di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 12.4.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. angka 1) huruf b, butir 12.2. angka 2) huruf b, butir 12.2. angka 3) huruf b, butir 12.2. angka 4) huruf b dan butir 12.3. huruf b hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek SEQUIS EQUITY IDX30 diperdagangkan ditutup;
  - b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SEQUIS EQUITY IDX30 di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
  - c. keadaan darurat;
  - d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
  - e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
  - f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
  - g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.
- 12.5** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SEQUIS EQUITY IDX30 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 12.6.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 12.7** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi
- 12.8. Pembagian Hasil Likuidasi**
- Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SEQUIS EQUITY IDX30 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana

hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**12.9.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan SEQUIS EQUITY IDX30;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30, jika tidak terdapat manajer investasi atau bank kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SEQUIS EQUITY IDX30 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SEQUIS EQUITY IDX30 yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran SEQUIS EQUITY IDX30 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi SEQUIS EQUITY IDX30 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**12.10.** Dalam hal SEQUIS EQUITY IDX30 dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SEQUIS EQUITY IDX30 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SEQUIS EQUITY IDX30 sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SEQUIS EQUITY IDX30.

**BAB XIII**  
**LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN**

*(halaman ini dikosongkan)*

# **Reksa Dana Indeks Sequis Equity IDX30**

Laporan keuangan  
tanggal 31 Desember 2025  
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements  
as at December 31, 2025  
and for the year then ended  
with independent auditor's report*



**DAFTAR ISI/  
CONTENTS**

|                                                        | Halaman/<br>Page |                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Surat Pernyataan Manajer Investasi</b>              |                  | <b><i>Investment Manager Statements Letter</i></b>                     |
| <b>Surat Pernyataan Bank Kustodian</b>                 |                  | <b><i>Custodian Bank Statements Letter</i></b>                         |
| <b>Laporan Auditor Independen</b>                      |                  | <b><i>Independent Auditors' Report</i></b>                             |
| <b>Laporan Keuangan</b>                                |                  | <b><i>Financial Statements</i></b>                                     |
| Laporan Posisi Keuangan                                | 1                | <i>Statements of Financial Position</i>                                |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan<br>Komprehensif Lain | 2                | <i>Statements of Profit or Loss and Other<br/>Comprehensive Income</i> |
| Laporan Perubahan Aset Bersih                          | 3                | <i>Statements of Changes in Net Assets</i>                             |
| Laporan Arus Kas                                       | 4                | <i>Statements of Cash Flows</i>                                        |
| Catatan atas Laporan Keuangan                          | 5-41             | <i>Notes to the Financial Statements</i>                               |

**SURAT PERNYATAAN  
MANAJER INVESTASI  
TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2025  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**INVESTMENT MANAGER  
STATEMENT LETTER  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT DECEMBER 31, 2025  
AND FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

**REKSA DANA INDEKS SEQUIS EQUITY IDX30**

**REKSA DANA INDEKS SEQUIS EQUITY IDX30**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

*The Undersigned:*

**Manajer Investasi/Investment Manager**

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nama/ Name                      | : Sigit Pratama Wiryadi                                                     |
| Alamat Kantor/ Office Address   | : Sequis Tower, Lantai 30<br>Jl. Jend. Sudirman Kav.71, SCBD, Jakarta 12190 |
| Nomor Telepon/ Telephone Number | : (021) 5223288                                                             |
| Jabatan/ Title                  | : Presiden Direktur/ President Director                                     |
| Nama/ Name                      | : Fransisca                                                                 |
| Alamat Kantor/ Office Address   | : Sequis Tower, Lantai 30<br>Jl. Jend. Sudirman Kav.71, SCBD, Jakarta 12190 |
| Nomor Telepon/ Telephone Number | : (021) 5223288                                                             |
| Jabatan/ Title                  | : Direktur/ Director                                                        |

Menyatakan bahwa:

*Declare that:*

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **REKSA DANA INDEKS SEQUIS EQUITY IDX30 ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. *Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **REKSA DANA INDEKS SEQUIS EQUITY IDX30 ("the Mutual Fund")** in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations:*
2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:</p> <p>a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.</p> <p>b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.</p> <p>4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.</p> | <p>3. <i>In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:</i></p> <p>a. <i>All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.</i></p> <p>b. <i>The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.</i></p> <p>4. <i>The Investment Manager is responsible for the Mutual Fund internal control system system in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.</i></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Jakarta, 30 Januari 2026/ January 30, 2026  
atas nama dan mewakili Manajer Investasi  
*on behalf of Investment Manager*  
**PT Sequis Aset Manajemen**



**Sigit Pratama Wiryadi**  
Presiden Direktur/ President Director

**Fransisca**  
Direktur/ Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
TERSEBUT**

**REKSA DANA INDEKS SEQUIS EQUITY IDX30**

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Koslina  
Alamat Kantor : World Trade Centre II  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta 12920  
Nomor telepon : +6221 255 50222  
Jabatan : Head of Financing and Securities  
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney*  
tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah  
mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang  
Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("Bank Kustodian"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA INDEKS SEQUIS EQUITY IDX30** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT DECEMBER 31, 2025 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

**REKSA DANA INDEKS SEQUIS EQUITY IDX30**

***The undersigned:***

Name : Koslina  
Office Address : World Trade Centre II  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta 12920  
Phone Number : +6221 255 50222  
Title : Head of Financing and Securities  
Services, Financial Markets

*Act based on Power Attorney dated 20 April 2021  
therefore validly acting for and on behalf of  
**STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch,  
declare that:*

1. *Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24<sup>th</sup> December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank **REKSA DANA INDEKS SEQUIS EQUITY IDX30** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.*
2. *These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

*R*

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
  - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
  - b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 30 Januari 2026/ January 30, 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian

*For and on behalf of Custodian Bank*



Koslina

Head of Financing and Securities Services,  
Financial Markets





## **Laporan Auditor Independen**

**Laporan No. : 00050/2.1133/AU.1/09/0754-  
2/1/2026**

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi  
dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Indeks Sequis Equity IDX30**

### **Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Indeks Sequis Equity IDX30 ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### **Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## **Independent Auditor's Report**

**Report No. : 00050/2.1133/AU.1/09/0754-  
2/1/2026**

**The Unit Holders, Investment Manager and  
Custodian Bank  
Reksa Dana Indeks Sequis Equity IDX30**

### **Opinion**

*We have audited the financial statements of Reksa Dana Indeks Sequis Equity IDX30 ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.*

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

### **Basis for Opinion**

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*



**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)*****Independent Auditor's Report (continued)*****Laporan No. : 00050/2.1133/AU.1/09/0754-  
2/1/I/2026 (lanjutan)*****Report No. : 00050/2.1133/AU.1/09/0754-  
2/1/I/2026 (continued)*****Hal Audit Utama*****Key Audit Matters***

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

*Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most material in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.*

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

*The Key Audit Matters identified in our audit is outline as follows:*

**Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek*****Valuation and Existence of Investment Portfolio***

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025.

*The Investment portfolio constitutes a material part of the Mutual Fund Assets as at December 31, 2025.*

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 11.995.252.125. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

*We focus on the valuation and existence of an investment portfolios. The total investment portfolios of the Mutual Fund IDR 11,995,252,125. Refer to note 4 in the financial statements of the investment portfolios as at December 31, 2025.*

**Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama*****How our audit addressed the Key Audit Matter***

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.

- *We assessed conformity of accounting policies applied by the Mutual Fund with Financial Accounting Standards.*
- *We conducted test of control to determine effectiveness of design and operation of internal control over investment portfolio transactions.*





**PKF**

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan**

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

***Independent Auditor's Report (continued)***

**Laporan No. : 00050/2.1133/AU.1/09/0754-  
2/1/2026 (lanjutan)**

***Report No. : 00050/2.1133/AU.1/09/0754-  
2/1/2026 (continued)***

**Hal Audit Utama (lanjutan)**

***Key Audit Matters (continued)***

- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.
  - Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.
  - Kami melakukan perhitungan matematis terhadap pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.
  - Kami juga menilai kecukupan pengungkapan terkait yang disajikan dalam catatan 2d, 3, 4, dan 9 atas laporan keuangan.
- *We compared fair value of investment portfolio based on the financial statements received from the Custodian Bank and the Investment Manager with quoted prices in active market or any other input other than quoted prices.*
  - *Based on sample basis, we examined purchase and sale transactions of the Mutual Fund's securities portfolio.*
  - *We performed mathematical calculations of investment income including realized or unrealized gains or losses.*
  - *We assessed the adequacy of related disclosures provided in notes 2d, 3, 4 and 9 to the financial statements.*

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

***Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements***

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

*The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*



**PKF**

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan**

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

***Independent Auditor's Report (continued)***

**Laporan No. : 00050/2.1133/AU.1/09/0754-  
2/1/2026 (lanjutan)**

***Report No. : 00050/2.1133/AU.1/09/0754-  
2/1/2026 (continued)***

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank  
Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab  
atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan  
(lanjutan)**

***Responsibilities of Investment Manager and  
Custodian Bank and Those Charged with  
Governance for the Financial Statements  
(continued)***

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

*In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.*

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas  
Laporan Keuangan**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the  
Financial Statements***

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)****Laporan No. : 00050/2.1133/AU.1/09/0754-  
2/1/2026 (lanjutan)****Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas  
Laporan Keuangan (lanjutan)**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

***Independent Auditor's Report (continued)******Report No. : 00050/2.1133/AU.1/09/0754-  
2/1/2026 (continued)******Auditor's Responsibilities for the Audit of the  
Financial Statements (continued)***

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



**PKF**

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan**

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

**Laporan No. : 00050/2.1133/AU.1/09/0754-  
2/1/2026 (lanjutan)**

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas  
Laporan Keuangan (lanjutan)**

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

***Independent Auditor's Report (continued)***

***Report No. : 00050/2.1133/AU.1/09/0754-  
2/1/2026 (continued)***

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the  
Financial Statements (continued)***

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*



**PKF**

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan**

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

***Independent Auditor's Report (continued)***

**Laporan No. : 00050/2.1133/AU.1/09/0754-  
2/1/2026 (lanjutan)**

***Report No. : 00050/2.1133/AU.1/09/0754-  
2/1/2026 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas  
Laporan Keuangan (lanjutan)**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the  
Financial Statements (continued)***

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

*We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.*

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

*From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.*

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan**



**Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA**

**Registrasi Akuntan Publik/ Public Accountant Registration No. AP.0754**

**30 Januari 2026/ January 30, 2026**

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
Per 31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
As at December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

|                                                                                                                                | 2025                   | Catatan/<br>Notes | 2024                   |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASET</b>                                                                                                                    |                        |                   |                        | <b>ASSETS</b>                                                                                       |
| Portofolio efek                                                                                                                |                        |                   |                        | Investment portfolios                                                                               |
| Efek bersifat ekuitas<br>(harga perolehan<br>Rp 12.333.219.279<br>pada tahun 2025 dan<br>Rp 12.004.868.999<br>pada tahun 2024) | 11.995.252.125         | 2c,2d,3,<br>4,9   | 11.170.205.990         | Equity instruments<br>(cost of<br>Rp 12,333,219,279 in<br>2025 and<br>Rp 12,004,868,999<br>in 2024) |
| Total portofolio efek                                                                                                          | 11.995.252.125         |                   | 11.170.205.990         | Total investment<br>portfolios                                                                      |
| Kas                                                                                                                            | 140.935.643            | 2d,5              | 72.450.263             | Cash                                                                                                |
| Piutang dividen                                                                                                                | 73.822.748             | 2d,2e,6           | 62.347.928             | Dividend receivables                                                                                |
| Piutang lain-lain                                                                                                              | -                      | 2d,2e,7           | 3.004                  | Other receivable                                                                                    |
| <b>TOTAL ASET</b>                                                                                                              | <b>12.210.010.516</b>  |                   | <b>11.305.007.185</b>  | <b>TOTAL ASSETS</b>                                                                                 |
| <b>LIABILITAS</b>                                                                                                              |                        |                   |                        | <b>LIABILITIES</b>                                                                                  |
| Uang muka atas<br>pemesanan unit<br>penyertaan                                                                                 | 110.000                | 2d,8              | 20.000                 | Advance for investment<br>unit subscription                                                         |
| Utang atas pembelian<br>kembali unit<br>penyertaan                                                                             | 25.992                 | 2d,9              | -                      | Liabilities for<br>redemption of<br>investment unit                                                 |
| Beban akrual                                                                                                                   | 38.729.651             | 2d,2e,10          | 41.848.227             | Accrued expenses                                                                                    |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>                                                                                                        | <b>38.865.643</b>      |                   | <b>41.868.227</b>      | <b>TOTAL LIABILITIES</b>                                                                            |
| <b>TOTAL NILAI<br/>ASET BERSIH</b>                                                                                             | <b>12.171.144.873</b>  |                   | <b>11.263.138.958</b>  | <b>TOTAL NET<br/>ASSETS VALUE</b>                                                                   |
| <b>JUMLAH<br/>UNIT PENYERTAAN<br/>BEREDAR</b>                                                                                  | <b>11.799.754,2686</b> | <b>13</b>         | <b>11.748.497,0488</b> | <b>TOTAL OUTSTANDING<br/>INVESTMENT UNITS</b>                                                       |
| <b>NILAI ASET BERSIH PER<br/>UNIT PENYERTAAN</b>                                                                               | <b>1.031,47</b>        |                   | <b>958,69</b>          | <b>NET ASSETS VALUE<br/>PER INVESTMENT UNIT</b>                                                     |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.



**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**  
As at December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

|                                                                                       | <b>2025</b><br><b>(1 tahun/year)</b> | <b>Catatan/<br/>Notes</b> | <b>2024</b><br><b>(249 hari/days)</b> |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                                                                     |                                      |                           |                                       | <b>INCOME</b>                                                                   |
| Pendapatan Investasi                                                                  |                                      |                           |                                       | Investment Income                                                               |
| Pendapatan bunga                                                                      | -                                    | 2d,2e,14                  | 77.639                                | Interest income                                                                 |
| Dividen                                                                               | 676.686.302                          | 2d,2e                     | 439.293.740                           | Dividend                                                                        |
| (Kerugian) keuntungan<br>investasi yang sudah<br>direalisasi                          | (28.322.320)                         | 2d,2e                     | 70.731.049                            | Realized (loss) gain<br>on investments                                          |
| Keuntungan (kerugian)<br>investasi yang belum<br>direalisasi                          | 496.695.855                          | 2d,2e                     | (834.663.009)                         | Unrealized gain (loss)<br>on investments                                        |
| <b>TOTAL PENDAPATAN</b>                                                               | <b>1.145.059.837</b>                 |                           | <b>(324.560.581)</b>                  | <b>TOTAL INCOME</b>                                                             |
| <b>BEBAN</b>                                                                          |                                      |                           |                                       | <b>EXPENSES</b>                                                                 |
| Beban Investasi                                                                       |                                      |                           |                                       | Investment Expenses                                                             |
| Beban pengelolaan<br>investasi                                                        | (126.441.057)                        | 2e,2g,15,<br>18           | (86.676.544)                          | Investment<br>management fees                                                   |
| Beban kustodian                                                                       | (11.379.695)                         | 2e,16                     | (7.800.889)                           | Custodian fees                                                                  |
| Beban lain-lain                                                                       | (97.126.803)                         | 2e,17                     | (88.050.247)                          | Other expenses                                                                  |
| <b>TOTAL BEBAN</b>                                                                    | <b>(234.947.555)</b>                 |                           | <b>(182.527.680)</b>                  | <b>TOTAL EXPENSES</b>                                                           |
| <b>LABA (RUGI) SEBELUM<br/>PAJAK</b>                                                  | <b>910.112.282</b>                   |                           | <b>(507.088.261)</b>                  | <b>PROFIT (LOSS)<br/>BEFORE TAX</b>                                             |
| <b>BEBAN PAJAK<br/>PENGHASILAN</b>                                                    | -                                    | 2f,3,12b                  | -                                     | <b>INCOME TAX EXPENSE</b>                                                       |
| <b>LABA TAHUN/PERIODE<br/>BERJALAN</b>                                                | <b>910.112.282</b>                   |                           | <b>(507.088.261)</b>                  | <b>PROFIT CURRENT<br/>YEAR/PERIOD</b>                                           |
| <b>PENGHASILAN<br/>KOMPREHENSIF LAIN<br/>TAHUN/PERIODE BERJALAN<br/>SETELAH PAJAK</b> | <b>-</b>                             |                           | <b>-</b>                              | <b>OTHER<br/>COMPREHENSIVE<br/>INCOME CURRENT<br/>YEAR/PERIOD<br/>AFTER TAX</b> |
| <b>PENGHASILAN<br/>KOMPREHENSIF<br/>TAHUN/PERIODE BERJALAN</b>                        | <b>910.112.282</b>                   |                           | <b>(507.088.261)</b>                  | <b>COMPREHENSIVE<br/>INCOME CURRENT<br/>YEAR/PERIOD</b>                         |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS**  
As at December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

|                                                             | <b>Transaksi<br/>dengan<br/>Pemegang Unit<br/>Penyertaan/<br/>Transaction with<br/>Unit Holders</b> | <b>Total<br/>(Penurunan)<br/>Kenaikan<br/>Nilai Aset Bersih/<br/>Total (Decrease)<br/>Increase in<br/>Net Assets Value</b> | <b>Total Nilai Aset<br/>Bersih/<br/>Total Net Assets<br/>Value</b> |                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Saldo per<br/>28 Desember 2023<br/>(tanggal efektif)</b> | -                                                                                                   | -                                                                                                                          | -                                                                  | <b>Amount as at<br/>December 28, 2023<br/>(effective date)</b> |
| <b>Perubahan aset bersih<br/>pada periode 2024</b>          |                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                    | <b>Changes in net<br/>assets in period 2024</b>                |
| Penghasilan komprehensif<br>periode berjalan                | -                                                                                                   | (507.088.261)                                                                                                              | (507.088.261)                                                      | Comprehensive<br>income current period                         |
| Transaksi dengan<br>pemegang<br>unit penyertaan             |                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                    | Transaction with<br>unit holders                               |
| Penjualan<br>unit penyertaan                                | 12.335.915.663                                                                                      | -                                                                                                                          | 12.335.915.663                                                     | Subscription for<br>investment units                           |
| Pembelian kembali<br>unit penyertaan                        | (565.688.444)                                                                                       | -                                                                                                                          | (565.688.444)                                                      | Redemption of<br>investment units                              |
| <b>Saldo per<br/>31 Desember 2024</b>                       | <u>11.770.227.219</u>                                                                               | <u>(507.088.261)</u>                                                                                                       | <u>11.263.138.958</u>                                              | <b>Amount as at<br/>December 31, 2024</b>                      |
| <b>Perubahan aset bersih<br/>pada tahun 2025</b>            |                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                    | <b>Changes in net<br/>assets in 2025</b>                       |
| Penghasilan komprehensif<br>tahun berjalan                  | -                                                                                                   | 910.112.282                                                                                                                | 910.112.282                                                        | Comprehensive<br>current income period                         |
| Transaksi dengan<br>pemegang<br>unit penyertaan             |                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                    | Transaction with<br>unit holders                               |
| Penjualan<br>unit penyertaan                                | 416.479.941                                                                                         | -                                                                                                                          | 416.479.941                                                        | Subscription for<br>investment units                           |
| Pembelian kembali<br>unit penyertaan                        | (418.586.308)                                                                                       | -                                                                                                                          | (418.586.308)                                                      | Redemption of<br>investment units                              |
| <b>Saldo per<br/>31 Desember 2025</b>                       | <u>11.768.120.852</u>                                                                               | <u>403.024.021</u>                                                                                                         | <u>12.171.144.873</u>                                              | <b>Amount as at<br/>December 31, 2025</b>                      |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

|                                                                       | <b>2025</b><br><b>(1 tahun/year)</b> | <b>2024</b><br><b>(249 hari/days)</b> |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>                                |                                      |                                       | <b>Cash flows from operating activities</b>                         |
| Pembelian efek bersifat utang                                         | (1.740.057.500)                      | (12.721.396.051)                      | Purchases of equity instruments                                     |
| Penjualan efek bersifat ekuitas                                       | 1.383.387.904                        | 787.255.096                           | Proceeds from sale of equity instruments                            |
| Penerimaan bunga deposito berjangka                                   | -                                    | 77.639                                | Receipt of interest on time deposits                                |
| Penerimaan dividen                                                    | 665.211.482                          | 376.945.812                           | Receipts of dividend                                                |
| Pembayaran jasa pengelolaan investasi                                 | (125.413.266)                        | (75.541.142)                          | Payments of management fee                                          |
| Pembayaran jasa kustodian                                             | (11.287.194)                         | (6.798.703)                           | Payments of custodian fee                                           |
| Pembayaran beban lain-lain                                            | (101.365.671)                        | (58.339.608)                          | Payments of other expenses                                          |
| Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi   | <u>70.475.755</u>                    | <u>(11.697.796.957)</u>               | Net cash provide by (used in) operating activities                  |
| <b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>                              |                                      |                                       | <b>Cash flows from financing activities</b>                         |
| Penerimaan dari penjualan unit penyertaan                             | 416.569.941                          | 12.335.935.663                        | Proceed from subscription for investment units                      |
| Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan                    | (418.560.316)                        | (565.688.444)                         | Payments for redemption of investment units                         |
| Kas bersih yang (digunakan untuk) dihasilkan dari aktivitas pendanaan | <u>(1.990.375)</u>                   | <u>11.770.247.219</u>                 | Net cash used in (provided by) financing activities                 |
| <b>Kenaikan kas dan setara kas</b>                                    | <b>68.485.380</b>                    | <b>72.450.263</b>                     | <b>Increase in cash and cash equivalent</b>                         |
| <b>Kas dan setara kas pada awal tahun/periode</b>                     | <b>72.450.263</b>                    | <b>-</b>                              | <b>Cash and cash equivalent at the beginning of the year/period</b> |
| <b>Kas dan setara kas pada akhir tahun/periode</b>                    | <b><u>140.935.643</u></b>            | <b><u>72.450.263</u></b>              | <b>Cash and cash equivalent at the end of the year/period</b>       |
| <b>Kas dan setara kas terdiri dari:</b>                               |                                      |                                       | <b>Cash and cash equivalent is consist of:</b>                      |
| Kas                                                                   | 140.935.643                          | 72.450.263                            | Cash                                                                |
| <b>Total kas dan setara kas</b>                                       | <b><u>140.935.643</u></b>            | <b><u>72.450.263</u></b>              | <b>Total cash and cash equivalent</b>                               |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

## 1. UMUM

Reksa Dana Sequis Equity IDX30 ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan Standar Chartered Bank, Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No. 36 tanggal 27 November 2023 yang dibuat di hadapan Leny, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi.

Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan dengan Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000/Unit Penyertaan.

PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

|         |   |                       |
|---------|---|-----------------------|
| Ketua   | : | Sigit Pratama Wiryadi |
| Anggota | : | Fransisca             |

## 1. GENERAL

Reksa Dana Sequis Equity IDX30 ("the Mutual Fund") is an open-ended Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 4 year 2023 dated March 31, 2023 of second Amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract, and Financial Services Authority Regulation No. 49/POJK.04/2015 dated December 29, 2015 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract whose the investment units are traded on Stock Exchange.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT Sequis Aset Manajemen as Investment Manager and Standar Chartered Bank, Jakarta as Custodian Bank, was stated in deed No. 36 dated November 27, 2023 of Leny SH., M.Kn., Notary in Bekasi Regency.

The number of Investment Units offered by Mutual Fund in accordance with the Collective Investment Contract continuously will be up to 5,000,000,000 (five billion) Investment Units with initial Net Asset Value of Rp 1,000/Investment Units.

PT Sequis Aset Manajemen as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

Investment Committee will direct and control the Investment Management Team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consist of:

|          |
|----------|
| Chairman |
| Members  |

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

|         |   |                           |   |          |
|---------|---|---------------------------|---|----------|
| Ketua   | : | Franky Venly Kumendong    | : | Chairman |
| Anggota | : | Yudha Gautama             | : | Members  |
|         |   | Roland Abimanyu Hasiholan |   |          |

Reksa Dana bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks IDX30.

Sesuai dengan kebijakan investasinya, Reksa Dana akan menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar di indeks IDX30; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-3418/PM.02/2023 pada tanggal 28 Desember 2023. Reksa Dana mulai beroperasi sejak tanggal 26 April 2024.

Transaksi Unit Penyertaan dan Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan dipublikasikan hanya pada hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 dan 2024 adalah 30 Desember 2025 dan 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

**1. GENERAL (Continued)**

*Investment Management Team as daily practitioner for policies, strategy, and execution investment have formulated with Investment Committee. Investment Management consist of:*

*The investment objective is to provide investment returns equivalent to the performance of the IDX30 Index.*

*In relation to the Mutual Fund's investment policies, the Investment Manager will invest Mutual Fund with a target composition of investment as follows:*

- *minimum 80% (eighty percent) and maximum at 100% (one hundred percent) of Net Asset Value in equity securities that are offered through a public offering and traded on the Indonesian Stock Exchange that are originating from a pool of securities listed in the IDX30 index; and*
- *minimum 0% (zero percent) and maximum at 20% (twenty percent) of the Net Asset Value in equity securities traded in Indonesia and/or domestic money market instruments and/or deposits.*

*The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Financial Services Authority No. S-3418/PM.02/2023 dated December 28, 2023. The Mutual Fund has been started to operate on April 26, 2024.*

*Transactions of Unit Holders and Net Asset Value per Unit Holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2025 and 2024 is December 30, 2025 and 2024. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2025 and 2024.*

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM (Lanjutan)**

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 30 Januari 2026. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan informasi kebijakan akuntansi material diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**1. GENERAL (Continued)**

*These financial statements were authorized for issue by the Mutual Fund Investment Manager and Custodian Bank on January 30, 2026. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statement in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.*

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION**

*Presented below are basis of preparation of the financial statements and the material accounting policies information adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.*

**a. Basis of Preparation of the Financial Statements**

*The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants.*

*The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2020 regarding Preparation of the Financial Statements Investment Product in the form of Collective Investment Contract and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product in the form of Collective Investment Contract.*

*The financial statements are prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.*



**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan  
(lanjutan)**

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

**b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

**a. Basis of Preparation of the Financial  
Statements (continued)**

*The financial statement prepared based on the accruals accounting basis, except for statements of cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in bank and time deposits with maturity of three months or less.*

*Figures in the financial statements are stated in Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.*

*The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes and expenses.*

*Although these estimates are based on the Investment Manager's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.*

**b. Net Assets Value of the Mutual Fund**

*The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.*

*The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.*

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**c. Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas.

**d. Instrumen Keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 109, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum di bawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

**Aset Keuangan**

**Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan**

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

**c. Investment Portfolios**

Investment portfolios are consist of equity instruments.

**d. Financial Instruments**

The Mutual Fund classified its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

The Mutual Fund has adopted SFAS 109, which sets the requirements for classification and measurement, impairment in value of financial assets, and hedge accounting. Therefore, accounting policies applied for the current reporting period are as described below.

A financial instrument is recognized when the Mutual Fund becomes a party to the contractual of the financial instruments.

**Financial Assets**

**Classification, Measurement and Recognition**

Classification and measurement of financial assets are based on a business model and contractual cash flows. the Mutual Fund assesses whether the financial instrument cash flows represent solely payments of principal and interest ("SPPI"). Financial assets are classified into the three categories as follows:

- (i) Financial assets measured at amortized cost;
- (ii) Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- (iii) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan  
(lanjutan)

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

| Kategori yang didefinisikan oleh<br>PSAK 109/<br><i>Category as defined by SFAS 109</i> |                                                                                                                                        | Golongan (ditentukan<br>oleh Reksa Dana)/<br><i>Classes (as determined<br/>by the Mutual Fund)</i> | Sub-golongan/<br><i>Sub-classes</i>                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aset<br>keuangan/<br><i>Financial<br/>Assets</i>                                        | Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/<br><i>Financial assets measured at fair value through profit or loss</i> | Portofolio efek/<br><i>Investment portfolios</i>                                                   | Efek bersifat ekuitas/<br><i>Equity instruments</i> |
|                                                                                         | Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/<br><i>Financial assets measured at amortized cost</i>                     | Kas/Cash                                                                                           |                                                     |
|                                                                                         |                                                                                                                                        | Piutang dividen/ <i>Dividend receivable</i>                                                        |                                                     |
|                                                                                         |                                                                                                                                        | Piutang lain-lain/ <i>Other receivable</i>                                                         |                                                     |

**(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi;**

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang".

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

**d. Financial Instruments (continued)**

Financial Assets (continued)

*Classification, Recognition, and Measurement (continued)*

*The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification which already made at initial adoption.*

*The Mutual Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:*

**(i) Financial assets measured at amortized cost;**

*This classification applies to debt instruments which are held under a hold to collect business model for obtaining contractual cash flows and which have cash flows that meet the "solely payments of principal and interest ("SPPI") criteria of principal amount outstanding".*

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan  
(lanjutan)

**(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya  
diamortisasi; (lanjutan)**

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui dalam laba rugi.

**(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");**

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

**d. Financial Instruments (continued)**

Financial Assets (continued)

Classification, Recognition, and  
Measurement (continued)

**(i) Financial assets measured at amortized  
cost; (continued)**

At initial recognition, financial assets carried at amortized cost are recognized at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Income on financial assets classified as financial assets measured at amortized cost is included in the profit or loss and is reported as "Interest income".

In the event of impairment, the allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of financial assets classified as financial assets measured at amortised cost and recognized in profit or loss.

**(ii) Financial assets measured at fair value  
through profit or loss ("FTVPL");**

Financial assets classified under this category are recognised at fair value upon initial recognition; transaction costs (if any) are recognised directly in the profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognised in the profit of loss and recorded as "Unrealised gains/(losses) on investment" and "Realised gains/(losses) on investment".

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran, dan Pengakuan  
(lanjutan)

(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");  
(lanjutan)

Pendapatan bunga dan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga dan dividen".

Pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

**Pengakuan**

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

**Penurunan Nilai**

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

**d. Financial Instruments (continued)**

Financial Assets (continued)

Classification, Recognition, and Measurement (continued)

(ii) Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");  
(continued)

Interest income and dividend on financial assets measured at fair value through profit or loss is recorded in the profit or loss and is reported as "Interest income and dividend".

Dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to received payment has been established.

**Recognition**

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognized on the trade date.

**Impairment**

At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk on a financial instrument has increase significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit loss against the Mutual Fund's financial assets.

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Penurunan Nilai (lanjutan)**

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2025.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

**d. Financial Instruments (continued)**

**Impairment (continued)**

To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting period date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as at December 31, 2025.

Financial Liabilities

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as financial liabilities measured at amortized cost.

| Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 /<br>Category as defined by SFAS 109 |                                                                                                                                 | Golongan (ditentukan<br>oleh Reksa Dana)/<br>Classes (as determined<br>by the Mutual Fund)       | Sub-golongan/<br>Sub-classes |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Liabilitas keuangan/<br>Financial liabilities                                  | Liabilitas keuangan yang diukur<br>pada biaya perolehan<br>diamortisasi/<br>Financial liabilities measured at<br>amortized cost | Uang muka atas pemesanan unit<br>penyertaan/Advance for investment<br>unit subscription          |                              |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Utang atas pembelian kembali unit<br>penyertaan/Liabilities for redemption of<br>investment unit |                              |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Beban akrual/Accrued expenses                                                                    |                              |

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Financial liabilities at amortized cost are initially measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Mutual Fund measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rate method.

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kedaluwarsa, dilepaskan atau dibatalkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki level sebagai berikut:

1. Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Level 1);

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

**d. Financial Instruments (continued)**

Derecognition

Financial assets are derecognized when the Mutual Fund's contractual rights to the cash flows from the financial assets expired, i.e. when the asset is transferred to another party without retaining control or when substantially all risks and rewards are transferred. Financial liabilities are derecognized if the Mutual Fund's liabilities expired, discharged or cancelled.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on their quoted market price traded in active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

1. Quoted prices (not adjusted) in active market for identical assets or liabilities (Level 1);



**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**d. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Level 2);
3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (Level 3).

*Level* pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netto nya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara netto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa dimasa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

**d. Financial Instruments (continued)**

Determination of Fair Value (continued)

2. Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly (e.g. price) or indirectly observable (e.g. the derivation of price) for assets or liabilities (Level 2);
3. Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (Level 3).

*The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest input level that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.*

Offsetting of Financial Instruments

*Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.*

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

**e. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

**e. Income and Expense Recognition**

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui atas dasar akrual secara harian, sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

*Interest income from financial instruments is accrued on daily basis, while other income is income that does not come from investment activities, including interest income on current account.*

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

*Dividends are recognized when the right to received payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on the security's ex-dividend date.*

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari, sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

*Expenses related to investment management fee, custodian fee is calculated and accrued on daily basis, while other expenses are expenses unrelated to investment activities and financial costs, including final income tax on interest income on current accounts arising from activities outside of investment.*

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

*Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of profit or loss and others comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.*

**f. Pajak Penghasilan**

**f. Income Tax**

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

*The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss and others comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax are recognized in other comprehensive income or equity.*

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**f. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

**f. Income Tax (continued)**

*In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.*

*For non-final income tax, current year income tax is calculated based on taxable income for the year computed using prevailing tax rates.*

*Deferred tax asset and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.*

*Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.*

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

**f. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

**g. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi**

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)**

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana:

- Amandemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan" - Pengungkapan Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Pengungkapan Keuntungan atau Kerugian pada Penghentian Pengakuan; Pendahuluan; Pengungkapan Risiko Kredit; dan Pengungkapan Perbedaan Tertunda antara Nilai Wajar dan Harga Transaksi.
- Amandemen PSAK 109 "Instrumen Keuangan" - Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan - Penghentian Pengakuan Kewajiban Sewa; dan Harga Transaksi.
- Amendemen PSAK 207 "Laporan Arus Kas" - Metode Biaya.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

**f. Income Tax (continued)**

*Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.*

**g. Transactions with Related Parties**

*The Mutual Fund transactions with its related parties as defined in the SFAS 224 "Related Parties Disclosures". Type of transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.*

**h. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS)**

*The following revised accounting standards issued and are effective beginning January 1, 2026, and have not been early adopted by the Mutual Fund:*

- *Amendment to SFAS 107: "Financial Instruments" - Classification and Measurement of Financial Instruments Disclosure; Gain or Loss on Derecognition Disclosure; Introduction; Credit Risk Disclosure; and Disclosure of Deferred Difference between Fair Value and Transaction Price.*
- *Amendment to SFAS 109 "Financial Instruments" - Classification and Measurement of Financial Instruments Disclosure; Classification and Measurement of Financial Instruments - Derecognition of Lease Liabilities; and Transaction Price.*
- *Amendment to SFAS 207 "Statement of Cash Flows" - Cost Method.*

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (Lanjutan)**

- h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (lanjutan)

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana:

- PSAK 118 "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan".

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Reksa Dana sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar tersebut, terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES  
INFORMATION (Continued)**

- h. Changes to the Statements of Financial Accountant Standards (SFAS) (continued)

The following revised accounting standards issued and is effective beginning January 1, 2027, and has not been early adopted by the Mutual Fund:

- SFAS 118 "Presentation and Disclosure in Financial Statements".

As at the authorisation date of financial statements, the Mutual Fund is assessing the implication of the above standard, to the Mutual Fund financial statements.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,  
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG  
PENTING**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

Pertimbangan

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING  
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND  
ASSUMPTIONS**

The preparation of the Mutual Fund's financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result its outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgements

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 109. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,  
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG  
PENTING (Lanjutan)**

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset  
Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING  
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND  
ASSUMPTIONS (Continued)**

*Allowance for Impairment of Financial Assets*

*At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.*

*The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.*

*Income Tax*

*Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk.*

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,  
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG  
PENTING (Lanjutan)**

Pajak Penghasilan (lanjutan)

Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dalam laporan keuangan.

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyajian laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING  
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND  
ASSUMPTIONS (Continued)**

Income Tax (continued)

The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of the financial statements.

The use of reasonable estimates is a fundamental part of the preparation of financial statements and it does not reduce the reliability of the financial statements.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.



**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK**

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember  
2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS**

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as at  
December 31, 2025 and December 31, 2024  
are as follows:

| 2025                                                                  |                                     |                                                      |                                   |                                              |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis efek/ <i>Type of investments</i>                                | Total Saham/<br><i>Total Shares</i> | Harga perolehan<br>rata-rata/<br><i>Average cost</i> | Nilai wajar/<br><i>Fair value</i> | Level<br>hierarki/<br><i>Hierarchy level</i> | Persentase (%)<br>terhadap total<br>portofolio efek/<br><i>Percentage (%) of total investment portfolios</i> |
| <b>Efek bersifat ekuitas/<br/><i>Equity instruments</i></b>           |                                     |                                                      |                                   |                                              |                                                                                                              |
| <b>Saham/<i>Equities</i></b>                                          |                                     |                                                      |                                   |                                              |                                                                                                              |
| PT Bank Central Asia Tbk                                              | 214.100                             | 2.004.169.047                                        | 1.728.857.500                     | 1                                            | 14,41                                                                                                        |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk                                | 466.600                             | 2.133.384.960                                        | 1.707.756.000                     | 1                                            | 14,24                                                                                                        |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                                         | 286.600                             | 1.859.389.707                                        | 1.461.660.000                     | 1                                            | 12,19                                                                                                        |
| PT Astra International Tbk                                            | 147.300                             | 725.673.200                                          | 986.910.000                       | 1                                            | 8,23                                                                                                         |
| PT Barito Pacific Tbk                                                 | 206.245                             | 187.150.125                                          | 674.421.150                       | 1                                            | 5,62                                                                                                         |
| PT Bank Negara Indonesia Tbk                                          | 117.700                             | 596.951.814                                          | 514.349.000                       | 1                                            | 4,29                                                                                                         |
| PT Goto Gojek Tokopedia Tbk                                           | 7.106.000                           | 442.028.352                                          | 454.784.000                       | 1                                            | 3,79                                                                                                         |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk                                         | 142.500                             | 411.186.538                                          | 281.437.500                       | 1                                            | 2,35                                                                                                         |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk                                         | 34.300                              | 213.924.866                                          | 232.382.500                       | 1                                            | 1,94                                                                                                         |
| PT Aneka Tambang Tbk                                                  | 67.700                              | 109.262.285                                          | 213.255.000                       | 1                                            | 1,78                                                                                                         |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk                                     | 45.300                              | 223.312.826                                          | 204.303.000                       | 1                                            | 1,70                                                                                                         |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk                                     | 18.400                              | 199.681.274                                          | 150.880.000                       | 1                                            | 1,26                                                                                                         |
| PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk                                      | 16.900                              | 144.803.094                                          | 143.650.000                       | 1                                            | 1,20                                                                                                         |
| PT Alamtri Resources Indonesia Tbk                                    | 68.200                              | 185.273.350                                          | 123.442.000                       | 1                                            | 1,03                                                                                                         |
| PT Indosat Tbk                                                        | 42.600                              | 97.562.597                                           | 98.832.000                        | 1                                            | 0,82                                                                                                         |
| PT Vale Indonesia Tbk                                                 | 17.417                              | 68.579.050                                           | 90.132.975                        | 1                                            | 0,75                                                                                                         |
| PT Adaro Andalan Indonesia Tbk                                        | 11.800                              | 97.645.000                                           | 82.305.000                        | 1                                            | 0,69                                                                                                         |
| Total saham (dipindahkan)/<br><i>Total equities (brought forward)</i> | 9.009.662                           | 9.699.978.085                                        | 9.149.357.625                     |                                              | 76,29                                                                                                        |

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Summary of investment portfolios (continued)

| 2025                                                                      |                                     |                                                      |                                   |                                              |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis efek/ <i>Type of investments</i>                                    | Total Saham/<br><i>Total Shares</i> | Harga perolehan<br>rata-rata/<br><i>Average cost</i> | Nilai wajar/<br><i>Fair value</i> | Level<br>hierarki/<br><i>Hierarchy level</i> | Persentase (%)<br>terhadap total<br>portofolio efek/<br><i>Percentage (%) of<br/>total investment<br/>portfolios</i> |
| <b>Efek bersifat ekuitas/<br/><i>Equity instruments</i></b>               |                                     |                                                      |                                   |                                              |                                                                                                                      |
| <b>Saham/<br/><i>Equities</i></b>                                         |                                     |                                                      |                                   |                                              |                                                                                                                      |
| Total saham<br>(pindahan)/<br><i>Total equities<br/>(carried forward)</i> | 9.009.662                           | 9.699.978.085                                        | 9.149.357.625                     |                                              | 76,29                                                                                                                |
| PT Telkom<br>Indonesia<br>Persero Tbk                                     | 378.400                             | 1.132.245.569                                        | 1.316.832.000                     | 1                                            | 10,98                                                                                                                |
| PT United<br>Tractors Tbk                                                 | 10.600                              | 256.583.906                                          | 312.700.000                       | 1                                            | 2,61                                                                                                                 |
| PT Merdeka Copper<br>Gold Tbk                                             | 93.900                              | 233.290.219                                          | 214.092.000                       | 1                                            | 1,78                                                                                                                 |
| PT Kalbe<br>Farma Tbk                                                     | 145.700                             | 209.240.987                                          | 175.568.500                       | 1                                            | 1,46                                                                                                                 |
| PT Perusahaan Gas<br>Negara Tbk                                           | 84.400                              | 113.546.263                                          | 161.204.000                       | 1                                            | 1,34                                                                                                                 |
| PT Merdeka Battery<br>Materials Tbk                                       | 236.200                             | 126.690.450                                          | 134.634.000                       | 1                                            | 1,12                                                                                                                 |
| PT Unilever<br>Indonesia Tbk                                              | 43.400                              | 108.459.759                                          | 112.840.000                       | 1                                            | 0,94                                                                                                                 |
| PT Japfa Comfeed<br>Indonesia Tbk                                         | 38.900                              | 62.240.000                                           | 101.918.000                       | 1                                            | 0,85                                                                                                                 |
| PT Bukit Asam Tbk                                                         | 30.500                              | 88.269.088                                           | 70.455.000                        | 1                                            | 0,59                                                                                                                 |
| PT Indo<br>Tambangraya<br>Megah Tbk                                       | 3.200                               | 73.640.000                                           | 70.000.000                        | 1                                            | 0,58                                                                                                                 |
| PT Semen<br>Indonesia<br>(Persero) Tbk                                    | 26.500                              | 116.626.439                                          | 69.960.000                        | 1                                            | 0,58                                                                                                                 |
| PT Medco Energi<br>Internasional Tbk                                      | 47.800                              | 66.224.514                                           | 64.291.000                        | 1                                            | 0,54                                                                                                                 |
| PT Pertamina<br>Geothermal<br>Energy Tbk                                  | 36.800                              | 46.184.000                                           | 41.400.000                        | 1                                            | 0,34                                                                                                                 |
| Total bersifat<br>ekuitas /<br><i>Total equity<br/>instruments</i>        | <u>10.185.962</u>                   | <u>12.333.219.279</u>                                | <u>11.995.252.125</u>             |                                              | <u>100,00</u>                                                                                                        |
| Total portofolio efek/<br><i>Total investment<br/>portfolios</i>          |                                     |                                                      | <u>11.995.252.125</u>             |                                              | <u>100,00</u>                                                                                                        |

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**  
For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)**

Summary of investment portfolios (continued)

| 2024                                                                  |                                     |                                                      |                                   |                                              |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis efek/ <i>Type of investments</i>                                | Total Saham/<br><i>Total Shares</i> | Harga perolehan<br>rata-rata/<br><i>Average cost</i> | Nilai wajar/<br><i>Fair value</i> | Level<br>hierarki/<br><i>Hierarchy level</i> | Persentase (%)<br>terhadap total<br>portofolio efek/<br><i>Percentage (%) of<br/>total investment<br/>portfolios</i> |
| <b>Efek bersifat ekuitas/<br/><i>Equity instruments</i></b>           |                                     |                                                      |                                   |                                              |                                                                                                                      |
| <b>Saham/<i>Equities</i></b>                                          |                                     |                                                      |                                   |                                              |                                                                                                                      |
| PT Bank Central Asia Tbk                                              | 180.400                             | 1.725.958.997                                        | 1.745.370.000                     | 1                                            | 15,63                                                                                                                |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk                                | 395.200                             | 1.863.013.006                                        | 1.612.416.000                     | 1                                            | 14,43                                                                                                                |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                                         | 271.500                             | 1.806.777.987                                        | 1.547.550.000                     | 1                                            | 13,85                                                                                                                |
| PT Telkom Indonesia Persero Tbk                                       | 379.200                             | 1.144.219.326                                        | 1.027.632.000                     | 1                                            | 9,20                                                                                                                 |
| PT Astra Internasional Tbk                                            | 147.900                             | 730.140.744                                          | 724.710.000                       | 1                                            | 6,49                                                                                                                 |
| PT Goto Gojek Tokopedia Tbk                                           | 7.567.800                           | 466.738.505                                          | 529.746.000                       | 1                                            | 4,74                                                                                                                 |
| PT Bank Negara Indonesia Tbk                                          | 120.800                             | 620.494.887                                          | 525.480.000                       | 1                                            | 4,70                                                                                                                 |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk                                         | 142.900                             | 418.163.995                                          | 407.265.000                       | 1                                            | 3,65                                                                                                                 |
| PT United Tractors Tbk                                                | 10.600                              | 257.298.584                                          | 283.815.000                       | 1                                            | 2,54                                                                                                                 |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk                                         | 34.100                              | 209.563.300                                          | 262.570.000                       | 1                                            | 2,35                                                                                                                 |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk                                     | 45.400                              | 224.945.854                                          | 216.104.000                       | 1                                            | 1,93                                                                                                                 |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk                                     | 18.400                              | 199.491.383                                          | 209.300.000                       | 1                                            | 1,87                                                                                                                 |
| PT Kalbe Farma Tbk                                                    | 152.400                             | 219.743.273                                          | 207.264.000                       | 1                                            | 1,86                                                                                                                 |
| PT Alamtri Resources Indonesia Tbk                                    | 84.200                              | 231.613.907                                          | 204.606.000                       | 1                                            | 1,83                                                                                                                 |
| PT Barito Pacific Tbk                                                 | 205.645                             | 184.807.010                                          | 189.193.400                       | 1                                            | 1,69                                                                                                                 |
| PT Merdeka Copper Gold Tbk                                            | 110.300                             | 277.321.472                                          | 178.134.500                       | 1                                            | 1,59                                                                                                                 |
| PT Adaro Andalan Indonesia Tbk                                        | 19.070                              | 113.657.200                                          | 161.618.250                       | 1                                            | 1,45                                                                                                                 |
| PT Perusahaan Gas Negara Tbk                                          | 84.700                              | 111.950.207                                          | 134.673.000                       | 1                                            | 1,21                                                                                                                 |
| Total saham (dipindahkan)/<br><i>Total equities (brought forward)</i> | 9.970.515                           | 10.805.899.637                                       | 10.167.447.150                    |                                              | 91,01                                                                                                                |

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**  
For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)**

Summary of investment portfolios (continued)

| 2024                                                              |                              |                                               |                            |                                       |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis efek/Type of investments                                    | Total Saham/<br>Total Shares | Harga perolehan<br>rata-rata/<br>Average cost | Nilai wajar/<br>Fair value | Level<br>hierarki/<br>Hierarchy level | Persentase (%)<br>terhadap total<br>portofolio efek/<br>Percentage (%) of<br>total investment<br>portfolios |
| <b>Efek bersifat ekuitas/<br/>Equity instruments</b>              |                              |                                               |                            |                                       |                                                                                                             |
| <b>Saham/Equities</b>                                             |                              |                                               |                            |                                       |                                                                                                             |
| Total saham<br>(pindahan)/<br>Total equities<br>(carried forward) | 9.970.515                    | 10.805.899.637                                | 10.167.447.150             |                                       | 91,01                                                                                                       |
| PT Merdeka Battery<br>Materials Tbk                               | 256.600                      | 140.931.200                                   | 117.522.800                | 1                                     | 6,49                                                                                                        |
| PT Indah Kiat Pulp<br>and Paper Tbk                               | 15.400                       | 137.780.303                                   | 104.720.000                | 1                                     | 4,74                                                                                                        |
| PT Aneka<br>Tambang Tbk                                           | 68.000                       | 108.271.120                                   | 103.700.000                | 1                                     | 4,70                                                                                                        |
| PT Mitra<br>Adiperkasa Tbk                                        | 65.500                       | 103.297.500                                   | 92.355.000                 | 1                                     | 3,65                                                                                                        |
| PT Semen<br>Indonesia<br>(Persero) Tbk                            | 26.700                       | 121.190.509                                   | 87.843.000                 | 1                                     | 2,54                                                                                                        |
| PT Unilever<br>Indonesia Tbk                                      | 44.800                       | 114.949.041                                   | 84.448.000                 | 1                                     | 2,35                                                                                                        |
| PT Bukit Asam Tbk                                                 | 30.600                       | 89.033.974                                    | 84.150.000                 | 1                                     | 1,93                                                                                                        |
| PT Bank Jago Tbk                                                  | 29.900                       | 63.795.634                                    | 72.657.000                 | 1                                     | 1,87                                                                                                        |
| PT Vale<br>Indonesia Tbk                                          | 17.417                       | 70.146.478                                    | 63.049.540                 | 1                                     | 1,86                                                                                                        |
| PT AKR<br>Corporindo Tbk                                          | 53.600                       | 86.744.249                                    | 60.032.000                 | 1                                     | 1,83                                                                                                        |
| PT Medco Energi<br>Internasional Tbk                              | 51.000                       | 71.460.970                                    | 56.100.000                 | 1                                     | 1,69                                                                                                        |
| PT Aspirasi Hidup<br>Indonesia Tbk                                | 55.600                       | 50.341.786                                    | 43.924.000                 | 1                                     | 1,59                                                                                                        |
| PT Pertamina<br>Geothermal<br>Energy Tbk                          | 34.500                       | 41.026.598                                    | 32.257.500                 | 1                                     | 1,45                                                                                                        |
| Total bersifat<br>ekuitas /<br>Total equity<br>instruments        | 10.720.132                   | 12.004.868.999                                | 11.170.205.990             |                                       | 100,00                                                                                                      |
| Total portofolio efek/<br>Total investment<br>portfolios          |                              |                                               | 11.170.205.990             |                                       | 100,00                                                                                                      |

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**  
For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**5. KAS**

**5. CASH**

|                            | 2025               | 2024              |                              |
|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| PT Standard Chartered Bank | 129.436.796        | 70.021.357        | PT Standard Chartered Bank   |
| PT Bank Central Asia       | 8.220.406          | 440.576           | PT Bank Central Asia Tbk     |
| PT Bank Negara Indonesia   | 3.278.441          | 1.988.330         | PT Bank Negara Indonesia Tbk |
| Total                      | <u>140.935.643</u> | <u>72.450.263</u> | Total                        |

**6. PIUTANG DIVIDEN**

**6. DIVIDEND RECEIVABLE**

Akun ini merupakan pendapatan dividen yang belum diterima dari PT Alamtri Resources Indonesia Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 73.822.748 dan Rp 62.347.928.

*This account is represent dividend income which have not been received from PT Alamtri Resources Indonesia Tbk and PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) as at December 31, 2025 and 2024 were amounted to Rp 73,822,748 and Rp 62,347,928 respectively.*

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

*The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for dividend receivable since the Investment Manager believes that the whole receivables is collectible.*

**7. PIUTANG LAIN-LAIN**

**7. OTHER RECEIVABLES**

Akun ini merupakan penerimaan atas klaim kupon obligasi yang belum diterima pada tanggal laporan posisi keuangan Piutang atas klaim kupon tersebut disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan.

*This account represents the receipt of claims for bond coupons that have not been received as of the financial position date. The receivable for these claims is presented as an asset in the statement of financial position.*

Saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2025 adalah nihil dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 3.004.

*The balance of other receivables as at December 31 2025 is nil and December 31, 2024 was amounted Rp 3,004 respectively.*

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

*The Mutual Fund not provide an allowance for impairment losses for securities transaction receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.*

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**8. UANG MUKA ATAS PEMESANAN UNIT  
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan.

Saldo uang muka atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 110.000 dan Rp 20.000, yang semuanya diterima melalui agen penjual.

**8. ADVANCE FOR INVESTMENT UNITS  
SUBSCRIPTION**

*This account represent advance for investment unit subscriptions. On the statements of financial positions, the Mutual Fund has not been issued and distributed the units to the subscriber and has not recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscriptions has been presented as liabilities in statements of financial position.*

*The balance of advances for investment unit subscription as at December 31 2025 and 2024 were amounted to Rp 110,000 and Rp 20,000 respectively, which all of were received through the selling agent.*

**9. UTANG ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT  
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo utang atas pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 25.992 sedangkan 31 Desember 2024 adalah nihil.

**9. LIABILITIES FOR REDEMPTION  
INVESTMENT UNITS**

*This account represents payable from redemption of investment unit which have not been settled at the statements of financial position date.*

*The balance of securities transaction payables as at December 31, 2025 was amounted to Rp 25,992 while December 31, 2024 is nil.*

**10. BEBAN AKRUAL**

**10. ACCRUED EXPENSES**

|                                            | 2025       | 2024       |                                        |
|--------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|
| Jasa pengelolaan investasi<br>(catatan 15) | 12.163.193 | 11.135.402 | Investment management fee<br>(note 15) |
| Jasa kustodian (catatan 16)                | 1.094.687  | 1.002.186  | Custodian fee (note 16)                |
| Lain-lain                                  | 25.471.771 | 29.710.639 | Others                                 |
| Total                                      | 38.729.651 | 41.848.227 | Total                                  |

**11. PENGUKURAN NILAI WAJAR**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan.

**11. MEASUREMENT OF FAIR VALUE**

*The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date.*

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PENGUKURAN NILAI WAJAR (Lanjutan)**

Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *level* 1.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level* 1 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 11.995.252.125 dan Rp 11.170.205.990.

**12. PERPAJAKAN**

**a. Pajak Penghasilan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Reksa Dana dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23.

**11. MEASUREMENT OF FAIR VALUE (Continued)**

The market is considered active when quoted prices are available at any time and can be obtained regularly from exchanges, trader or securities brokers, industry group pricing service providers, or regulatory agencies and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. These financial instruments are included in level 1 hierarchy.

The carrying value and the fair value measurement using level 1 as at December 31, 2025 and 2024 were amounted to Rp 11,995,252,125 and Rp 11,170,205,990 respectively.

**12. TAXATION**

**a. Income Tax**

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, whilst income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of units is not taxable income.

According to the Law of the Republic of Indonesia No. 36/2008 on Fourth Amendment of Law No. 7 year 1983 on Income tax, the Mutual Fund are subject to final income tax of 5% since January 1, 2014 to December 31, 2020; and 10% for the year 2021 and onwards.

On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Law") which effective on November 2, 2020. With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23.



**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**12. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**a. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang salah satu pasalnya menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan final dari bunga obligasi ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 untuk PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas).

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**12. TAXATION (Continued)**

**a. Income Tax (continued)**

Furthermore on August 30, 2021, the Government has been made Government Regulation No. 91 of 2021 regarding income tax on interest and/or discount from bonds which received and/or acquired by domestic tax payers and permanent establishments, one of which the articles describes about the final income tax rate of interest bond is set at 10% from the basis of the imposition of income tax.

On October 29, 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No.7 years 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025. Then, in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 131 year 2024, for the VAT starting from January 1, 2025, it is calculated by multiplying the rate of 12% (twelve percent) by the Taxable Base in the form of another value of 11/12 (eleven-twelfths).

The Mutual Fund's investment income which is subject to final income tax is represent on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the year subject to tax at statutory tax rates.

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**12. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**12. TAXATION (Continued)**

**a. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

**a. Income Tax (continued)**

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan periode 28 Desember 2023 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the profit (loss) before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit (loss) calculated by the Mutual Fund for the year ended December 31, 2025 and period December 28, 2023 (effective date) to December 31, 2024 are as follows:

|                                                                | 2025<br>(1 tahun/year) | 2024<br>(249 hari/days) |                                           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Laba (rugi) sebelum pajak                                      | 910.112.282            | (507.088.261)           | Profit (loss) before tax                  |
| Ditambah (dikurangi):<br>Beban yang tidak dapat<br>dikurangkan | 234.947.555            | 182.527.680             | Add (less):<br>Non deductible<br>expenses |
| Pendapatan yang pajaknya<br>bersifat final                     |                        |                         | Income subject to<br>final tax            |
| - Bunga deposito<br>berjangka                                  | -                      | (77.639)                | Interest income -<br>on time deposit      |
| - Dividen                                                      | (676.686.302)          | (439.293.740)           | Dividend -                                |
| - Kerugian (keuntungan)<br>investasi yang telah<br>direalisasi | 28.322.320             | (70.731.049)            | Realized loss (gain) -<br>on investment   |
| - (Keuntungan) kerugian<br>investasi yang belum<br>direalisasi | (496.695.855)          | 834.663.009             | Unrealized (gain) loss -<br>on investment |
| Pajak penghasilan                                              | -                      | -                       | Income tax                                |
| Pajak dibayar dimuka                                           | -                      | -                       | Prepaid taxes                             |
| Kurang (lebih) bayar<br>pajak tahun berjalan                   | -                      | -                       | Tax under (over) payment<br>current year  |

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

**b. Beban Pajak**

**b. Tax Expenses**

|                           | 2025<br>(1 tahun/year) | 2024<br>(249 hari/days) |                            |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Pajak kini (capital gain) | -                      | -                       | Current tax (capital gain) |
| Pajak tangguhan           | -                      | -                       | Deferred tax               |
| Total                     | -                      | -                       | Total                      |

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**12. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**c. Administrasi**

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri total pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

**12. TAXATION (Continued)**

**c. Administration**

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within 5 (five) years from the date the tax became due.

**13. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**13. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS**

Units owned by the Investors and the Investment Manager on December 31, 2025 and 2024 is as follows:

|                   | 2025                   |                                   |                    |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                   | Unit/<br>Units         | Persentase (%)/<br>Percentage (%) |                    |
| Pemodal           | 11.799.754,2686        | 100,00                            | Investors          |
| Manajer Investasi | -                      | -                                 | Investment Manager |
| <b>Total</b>      | <b>11.799.754,2686</b> | <b>100,00</b>                     | <b>Total</b>       |
|                   | 2024                   |                                   |                    |
|                   | Unit/<br>Units         | Persentase (%)/<br>Percentage (%) |                    |
| Pemodal           | 11.748.497,0488        | 100,00                            | Investors          |
| Manajer Investasi | -                      | -                                 | Investment Manager |
| <b>Total</b>      | <b>11.748.497,0488</b> | <b>100,00</b>                     | <b>Total</b>       |

**14. PENDAPATAN BUNGA**

Akun ini merupakan pendapatan bunga deposito berjangka. Saldo pendapatan bunga deposito berjangka untuk tahun 31 Desember 2025 adalah nihil sedangkan periode 28 Desember 2023 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 77.639.

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

**14. INTEREST INCOME**

This account is represent interest income time deposits. Balance of interest income from time deposits for the December 31 2025 is nil where period December 28, 2023 (effective date) to December 31, 2024 was amounted to Rp 77,639.

Interest income is presented gross before deducted by final income tax.

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**15. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi, maksimum sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) per tahun dihitung dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 10). Beban pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan periode 28 Desember 2023 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 126.441.057 dan Rp 86.676.544 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**15. INVESTMENT MANAGEMENT FEES**

*This expense represents fee to the Investment Manager, maximum is 1.50% (one point fifty percent) per annum which calculated from Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per year or 366 (three hundred sixty six) days per year for leap year and paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The management fees payable recorded as accrued expenses (Note 10). Investment management fees for the year ended December 31, 2025 and period December 28, 2023 (effective date) to December 31, 2024 amounted to Rp 126,441,057 and Rp 86,676,544, which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensif income.*

**16. BEBAN JASA KUSTODIAN**

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima) per tahun dihitung dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban kustodian yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 10). Beban kustodian untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan periode 28 Desember 2023 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 masing masing adalah sebesar Rp 11.379.695 dan Rp 7.800.889, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**16. CUSTODIAN FEES**

*This expense represents fees for administrative services and custodial services of the Mutual Fund assets to the Custodian Bank, maximum is 0.25% (zero point twenty five percent) per annum which calculated from Net Asset Value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred sixty five) days per year or 366 (three hundred sixty six) days per year for leap year and paid every month. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The custodian fees payable recorded as accrued expenses (Note 10). Custodian fees for the year ended December 31, 2025 and period December 28, 2023 (effective date) to December 31, 2024 amounted to Rp 11,379,695 and Rp 7,800,889, which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensif income.*

**17. BEBAN LAIN-LAIN**

**17. OTHER EXPENSES**

|                 | 2025<br>(1 tahun/year) | 2024<br>(249 hari/days) |                 |
|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| Biaya Transaksi | 3.775.943              | 11.250.269              | Transaction fee |
| Pajak final     | -                      | 15.528                  | Final tax       |
| Lain-lain       | 93.350.860             | 76.784.450              | Others          |
| Total           | <u>97.126.803</u>      | <u>88.050.247</u>       | Total           |

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK  
BERELASI**

**Sifat Pihak-Pihak Berelasi**

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP- 04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

**Transaksi Pihak-Pihak Berelasi**

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan periode 28 Desember 2023 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 adalah nihil.
- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan periode 28 Desember 2023 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebagai berikut:

**18. NATURE OF RELATIONSHIP AND  
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES**

**The Nature of Relationship**

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the decision letter from Capital Market Supervisory Department Head 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

**Transactions with Related Parties**

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

- a. Details of purchase and sale with the related parties for the year ended December 31, 2025 and period December 28, 2023 (effective date) to December 31, 2024 are nil.
- b. The Mutual Fund transactions with Investment Manager for year ended December 31, 2025 and period December 28, 2023 (effective date) to December 31, 2024 are as follows

| 2025 (1 tahun/year)                                      |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Jasa Pengelolaan Investasi/<br>Investment Management Fee |             |                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
| Saldo unit<br>penyertaan/Unit<br>balanced amount         | Total/Total | Persentase fee<br>(%)/Percentage<br>fee (%) | Total keuntungan (kerugian)<br>atas kepemilikan unit<br>penyertaan untuk masing-<br>masing transaksi<br>pembelian kembali/<br>Realized gain (loss) of unit<br>holder from respective<br>redemption transactions | Total<br>pendapatan<br>lainnya/Total<br>other income |
| -                                                        | 126.441.057 | 1,50                                        | -                                                                                                                                                                                                               | -                                                    |

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK  
BERELASI (Lanjutan)**

**18. NATURE OF RELATIONSHIP AND  
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES  
(Continued)**

**Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)**

**Transactions with Related Parties  
(continued)**

| 2024 (249 hari/days)                                     |             |                                             |                                                                                                                                                                                    |   |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Jasa Pengelolaan Investasi/<br>Investment Management Fee |             |                                             | Total keuntungan (kerugian)<br>atas kepemilikan unit<br>penyertaan untuk masing-<br>masing transaksi<br>pembelian kembali/<br>Total<br>pendapatan<br>lainnya/Total<br>other income |   |
| Saldo unit<br>penyertaan/Unit<br>balanced amount         | Total/Total | Persentase fee<br>(%)/Percentage<br>fee (%) | Realized gain (loss) of unit<br>holder from respective<br>redemption transactions                                                                                                  |   |
| -                                                        | 86.676.544  | 1,50                                        | -                                                                                                                                                                                  | - |

**19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

**19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

*The Investment Manager maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.*

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan manajemen risiko permodalan.

*The main risks arising from Mutual Fund financial instruments are credit risk, market risk, liquidity risk and capital risk management.*

Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereview dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

*The overall objective of Mutual Fund risk management is to effectively manage these risks and minimize unintended impacts on the Mutual Fund's financial performance. The Investment Manager and Custodian Bank reviewing and agree on all policies to manage each risk, including economic risk and Mutual Fund business risk, which are summarized below, and also monitoring market price risk that arising from all financial instruments.*

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

a. Risiko Kredit

a. Credit Risk

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

*The Mutual Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.*

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

*Credit risk are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through Free of Payment ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.*

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

*Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.*

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

(i) Maximum exposure to credit risk

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

*The following table provides the maximum exposure to credit risk for financial assets in the statement of financial position:*

|                       | 2025                  | 2024                  |                             |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Efek bersifat ekuitas | 11.995.252.125        | 11.170.205.990        | <i>Equities instruments</i> |
| Kas                   | 140.935.643           | 72.450.263            | <i>Cash</i>                 |
| Piutang dividen       | 73.822.748            | 62.347.928            | <i>Dividend receivable</i>  |
| Piutang lain-lain     | -                     | 3.004                 | <i>Other receivable</i>     |
| Total                 | <u>12.210.010.516</u> | <u>11.305.007.185</u> | <i>Total</i>                |

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. Credit Risk (continued)

(ii) Kualitas kredit

(ii) Credit quality

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

As at December 31, 2025 and 2024, the Fund's financial assets are categorized as neither past due nor impaired.

b. Risiko Pasar

b. Market Risk

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen: risiko suku bunga dan risiko harga.

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises two elements: interest rate risk and price risk.

(i) Risiko Suku Bunga

(i) Interest rate risk

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

a) The Mutual Fund's exposure to interest rate risk

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

The following tables summarise the Mutual Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with floating rate and non-interest bearing:

|                                                         | 2025                                                        |                                                   |                       |                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
|                                                         | Bunga mengambang/<br>floating rate<br>≤1 bulan/<br>≤1 month | Tidak dikenakan<br>bunga/ Non-interest<br>bearing | Total/<br>Total       |                                               |
| <b>Aset keuangan</b>                                    |                                                             |                                                   |                       | <b>Financial assets</b>                       |
| Portofolio efek                                         |                                                             |                                                   |                       | Instrument portfolio                          |
| - Efek bersifat ekuitas                                 | -                                                           | 11.995.252.125                                    | 11.995.252.125        | Equities instrument -                         |
| Kas                                                     | 140.935.643                                                 | -                                                 | 140.935.643           | Cash                                          |
| Piutang dividend                                        | -                                                           | 73.822.748                                        | 73.822.748            | Dividend receivable                           |
| <b>Total aset keuangan</b>                              | <b>140.935.643</b>                                          | <b>12.069.074.873</b>                             | <b>12.210.010.516</b> | <b>Total financial assets</b>                 |
| <b>Liabilitas keuangan</b>                              |                                                             |                                                   |                       | <b>Financial liabilities</b>                  |
| Uang muka atas<br>pemesanan unit<br>penyertaan          | -                                                           | 110.000                                           | 110.000               | Advance for investment<br>units subscription  |
| Liabilitas atas pembelian<br>kembali unit<br>penyertaan | -                                                           | 25.992                                            | 25.992                | Liabilities of redemption<br>investment units |
| Beban akrual                                            | -                                                           | 38.729.651                                        | 38.729.651            | Accrued expenses                              |
| <b>Total liabilitas keuangan</b>                        | <b>-</b>                                                    | <b>38.865.643</b>                                 | <b>38.865.643</b>     | <b>Total financial liabilities</b>            |
| <b>Total repricing gap -<br/>bunga</b>                  | <b>140.935.643</b>                                          |                                                   | <b>140.935.643</b>    | <b>Total interest repricing<br/>gap</b>       |



**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

**b. Risiko Pasar (lanjutan)**

**b. Market Risk (continued)**

**(i) Risiko suku bunga (lanjutan)**

**(i) Interest rate risk (continued)**

**a) Eksposur Reksa Dana terhadap  
risiko suku bunga (lanjutan)**

**a) The Mutual Fund's exposure to  
interest rate risk (continued)**

|                                                | 2024                                                               |                                                                 |                        |                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                | Bunga mengambang/<br><i>floating rate</i><br>≤1 bulan/<br>≤1 month | Tidak dikenakan<br>bunga/ <i>Non-interest</i><br><i>bearing</i> | Total/<br><i>Total</i> |                                                      |
| <b>Aset keuangan</b>                           |                                                                    |                                                                 |                        | <b>Financial assets</b>                              |
| Portofolio efek                                |                                                                    |                                                                 |                        | <i>Instrument portfolio</i>                          |
| - Efek bersifat ekuitas                        | -                                                                  | 11.170.205.990                                                  | 11.170.205.990         | <i>Equities instrument -</i>                         |
| Kas                                            | 72.450.263                                                         | -                                                               | 72.450.263             | <i>Cash</i>                                          |
| Piutang dividend                               | -                                                                  | 62.347.928                                                      | 62.347.928             | <i>Dividend receivable</i>                           |
| Piutang lain-lain                              | -                                                                  | 3.004                                                           | 3.004                  | <i>Other receivable</i>                              |
| <b>Total aset keuangan</b>                     | <b>72.450.263</b>                                                  | <b>11.232.556.922</b>                                           | <b>11.305.007.185</b>  | <b>Total financial assets</b>                        |
| <b>Liabilitas keuangan</b>                     |                                                                    |                                                                 |                        | <b>Financial liabilities</b>                         |
| Uang muka atas<br>pemesanan unit<br>penyertaan | -                                                                  | 20.000                                                          | 20.000                 | <i>Advance for investment<br/>units subscription</i> |
| Beban akrual                                   | -                                                                  | 41.848.227                                                      | 41.848.227             | <i>Accrued expenses</i>                              |
| <b>Total liabilitas keuangan</b>               | <b>-</b>                                                           | <b>41.868.227</b>                                               | <b>41.868.227</b>      | <b>Total financial liabilities</b>                   |
| <b>Total repricing gap -<br/>bunga</b>         | <b>72.450.263</b>                                                  |                                                                 | <b>72.450.263</b>      | <b>Total interest repricing<br/>gap</b>              |

**b) Sensitivitas terhadap laba tahun  
berjalan**

**b) Sensitivity to profit for the current  
year**

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

As at December 31, 2025 and 2024, interest rate risk is not considered significant on the Mutual Fund since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

**(ii) Risiko harga**

**(ii) Price risk**

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Instruments in the securities portfolio of the Mutual Fund are measured at their fair market prices and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Mutual Fund.

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**b. Risiko Pasar (lanjutan)**

**(ii) Risiko harga (lanjutan)**

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek bersifat utang dan sukuk, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular

**c. Risiko Likuiditas**

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

**19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

**b. Market Risk (continued)**

**(ii) Price risk (continued)**

To manage price risk arising from investment in debt instrument and sukuk, the Mutual Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Mutual Fund's investment policy and the prevailing regulations.

The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investments portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.

**c. Liquidity Risk**

The value of the Mutual Fund portfolio on the date of the resale and liquidation of the Mutual Fund is affected by the market liquidity of the securities in the Mutual Fund portfolio. Securities that are illiquid can have a lower fair market value than the value of these securities

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

The maturity schedule for instrument portfolios is disclosed in Note 3, while other financial assets and financial liabilities are due in less than 1 (one) year.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The following table describes the analysis of the Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

| 2025                                                  |                                             |                         |                                            |                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                       | Kurang dari<br>1 bulan/less<br>than 1 month | 1-3 bulan/<br>1-3 month | Lebih dari<br>3 bulan/more<br>than 3 month | Total/Total                                                 |
| Liabilitas keuangan                                   |                                             |                         |                                            | Financial liabilities                                       |
| Uang muka atas<br>pemesanan unit<br>penyertaan        | 110.000                                     | -                       | -                                          | 110.000 Advance for<br>investment units<br>subscription     |
| Utang atas<br>pembelian<br>kembali unit<br>penyertaan | 25.992                                      |                         |                                            | 25.992 Liabilities for<br>redemption of<br>investment units |
| Beban akrual                                          | 38.729.651                                  | -                       | -                                          | 38.729.651 Accrued expenses                                 |
| Total liabilitas<br>keuangan                          | 38.865.643                                  | -                       | -                                          | 38.865.643 Total financial<br>liabilities                   |
| 2024                                                  |                                             |                         |                                            |                                                             |
|                                                       | Kurang dari<br>1 bulan/less<br>than 1 month | 1-3 bulan/<br>1-3 month | Lebih dari<br>3 bulan/more<br>than 3 month | Total/Total                                                 |
| Liabilitas keuangan                                   |                                             |                         |                                            | Financial liabilities                                       |
| Uang muka atas<br>pemesanan unit<br>penyertaan        | 20.000                                      | -                       | -                                          | 20.000 Advance for<br>investment units<br>subscription      |
| Beban akrual                                          | 41.848.227                                  | -                       | -                                          | 41.848.227 Accrued expenses                                 |
| Total liabilitas<br>keuangan                          | 41.868.227                                  | -                       | -                                          | 41.868.227 Total financial<br>liabilities                   |

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**d. Manajemen risiko permodalan**

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien. Reksa Dana tidak tunduk pada persyaratan permodalan lain yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

**20. RASIO-RASIO KEUANGAN**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan periode 28 Desember 2023 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2024 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

**19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  
(Continued)**

**d. Capital risk management**

The Investment Manager monitors the capital of the Mutual Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Mutual Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Mutual Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Mutual Fund efficiently. The Mutual Fund is not subject to other externally imposed capital requirements.

**20. FINANCIAL RATIOS**

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Financial ratios for the year ended December 31, 2025 and period December 28, 2023 (effective date) to December 31, 2024 (unaudited) are as follows:

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2025

**REKSA DANA INDEKS  
SEQUIS EQUITY IDX30  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
(Continued)**

For the year ended  
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**20. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)**

**20. FINANCIAL RATIOS (Continued)**

|                                                                   | 2025<br>(1 tahun/year) | 2024<br>(249 hari/days) |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Total hasil investasi (%)                                         | 7,59                   | (4,13)                  | Total investment return (%)                                              |
| Hasil investasi setelah<br>memperhitungkan beban<br>pemasaran (%) | 5,46                   | (6,03)                  | Investment return after taking<br>into account marketing<br>expenses (%) |
| Beban operasi (%)                                                 | 2,06                   | 2,12                    | Operating expenses (%)                                                   |
| Perputaran portofolio                                             | 0,12                   | 0,09                    | Portfolio turnover                                                       |
| Penghasilan kena pajak (%)                                        | -                      | -                       | Taxable income (%)                                                       |

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SEQUIS EQUITY IDX30 ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Pembukaan Rekening dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 harus terlebih dahulu menjadi nasabah Manajer Investasi dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan melengkapinya dengan bukti pembayaran dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk ketentuan yang terkait dengan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, dan/atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan otoritas negara lain yang berlaku bagi warga negara asing. Dokumen-dokumen tersebut ditujukan langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada saat jam kerja.

Formulir Pembukaan Rekening diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian SEQUIS EQUITY IDX30 dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan dan pembelian selanjutnya, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan suatu sistem elektronik untuk pembelian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pembelian Unit Penyertaan dalam bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan apabila:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian tidak diisi dengan lengkap dan tidak dilengkapi dengan benar; dan

- (ii) Dokumen-dokumen pendukung dan pemenuhan persyaratan sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lainnya terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana disyaratkan, tidak dipenuhi secara benar, akurat -dan lengkap oleh calon Pemegang Unit Penyertaan; dan
- (iii) Dana pembelian belum diterima secara "efektif" (*in good fund*) di rekening SEQUIS EQUITY IDX30.

Manajer Investasi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila karena suatu hal terjadi penolakan dan/atau penundaan transaksi Pemegang Unit Penyertaan, selambat-lambatnya pada Hari Kerja berikutnya setelah diketahui terdapat persyaratan yang tidak lengkap.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INDEKS SEQUIS EQUITY IDX30, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

#### **14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala SEQUIS EQUITY IDX30. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 15.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 yang pertama kali (pembelian awal).

#### **14.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan namun batas minimum pembelian awal selanjutnya Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 tidak ditentukan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### **14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 yang ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari penjualan paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 15.3 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30 pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.7. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 dilakukan dengan cara pemindahbukuan (*transfer*) dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SEQUIS EQUITY IDX30 yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

Bank : Standard Chartered Bank  
Atas nama : REKSA DANA INDEKS SEQUIS EQUITY IDX30  
Rekening No. : 306-8177162-0

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SEQUIS EQUITY IDX30 pada bank lain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan SEQUIS EQUITY IDX30. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit



Penyertaan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan, pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran dana hasil likuidasi SEQUIS EQUITY IDX30 sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya pemindahbukuan (*transfer*) tersebut di atas (jika ada) sehubungan dengan pembayaran tersebut, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 dikreditkan ke rekening atas nama SEQUIS EQUITY IDX30 di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 secara lengkap.

#### **14.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui S-INVEST, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SEQUIS EQUITY IDX30.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30.

#### **14.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 sebagaimana dimaksud pada butir 15.7. hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 maka pemegang Unit Penyertaan telah menyetujui persyaratan dan tata cara pembelian Unit Penyertaan dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

#### **15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

#### **15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS EQUITY IDX30, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

#### **15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan

#### **15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30 pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer

Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30 yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

#### **15.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **15.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 pada akhir Hari Bursa yang sama.

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 maka pemegang Unit Penyertaan telah menyetujui persyaratan dan tata cara penjualan kembali Unit Penyertaan dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30.

#### **15.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS EQUITY IDX30, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30, diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi SEQUIS EQUITY IDX30 memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui S-INVEST, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SEQUIS EQUITY IDX30.

#### **15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio SEQUIS EQUITY IDX30 diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek SEQUIS EQUITY IDX30 di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

## **BAB XVI**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

#### **16.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS EQUITY IDX30, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

#### **16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS EQUITY IDX30, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### **16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer



Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN KETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi

#### **16.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30 pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS EQUITY IDX30 pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi, Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

#### **16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST, yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dalam SEQUIS EQUITY IDX30 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang

ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui S-INVEST, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SEQUIS EQUITY IDX30.



## **BAB XVII**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian dan/atau penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

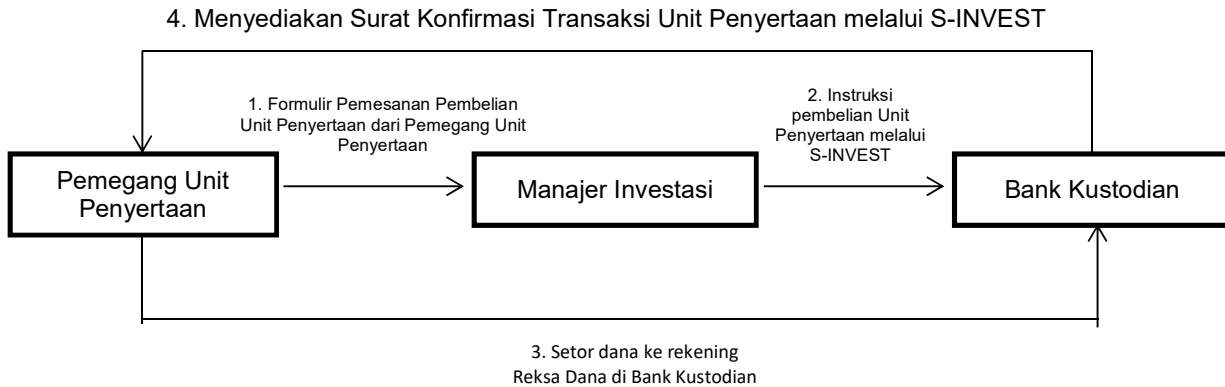
Manajer Investasi pengelola SEQUIS EQUITY IDX30 atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas.

## BAB XVIII

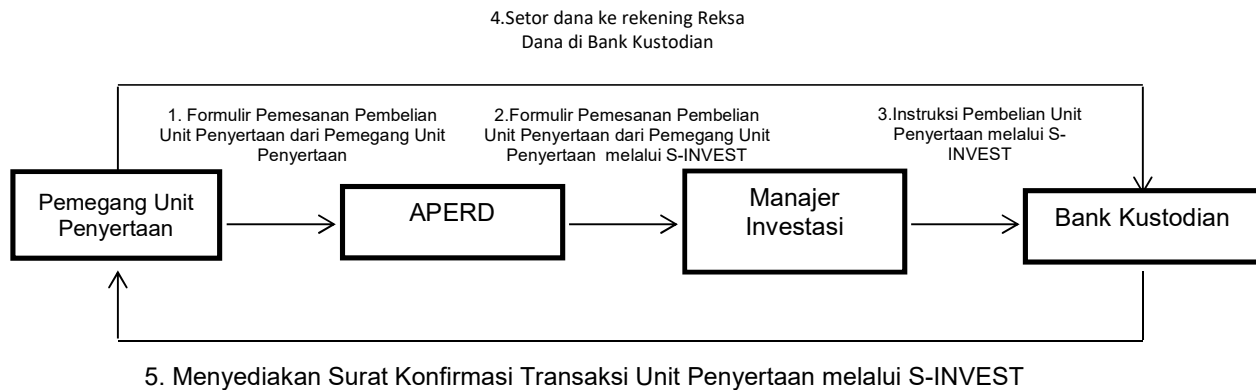
### SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI SEQUIS EQUITY IDX30

#### 18.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

##### a. Langsung Melalui Manajer Investasi

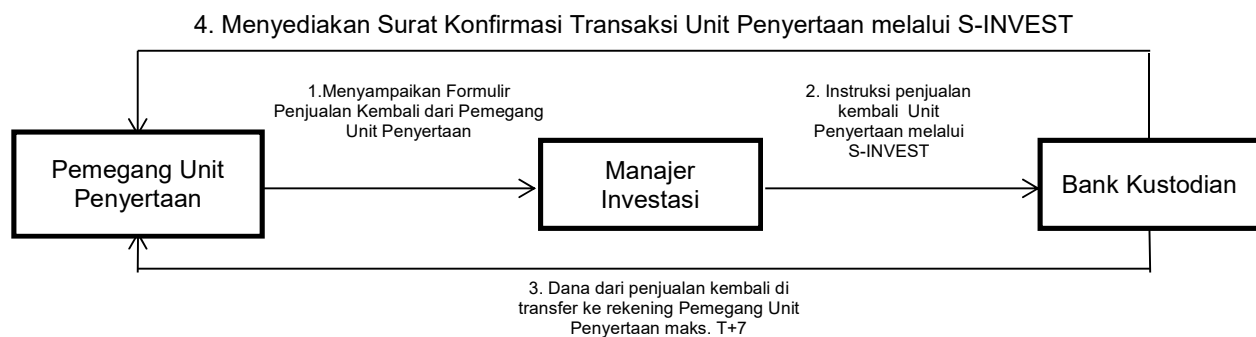


##### b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



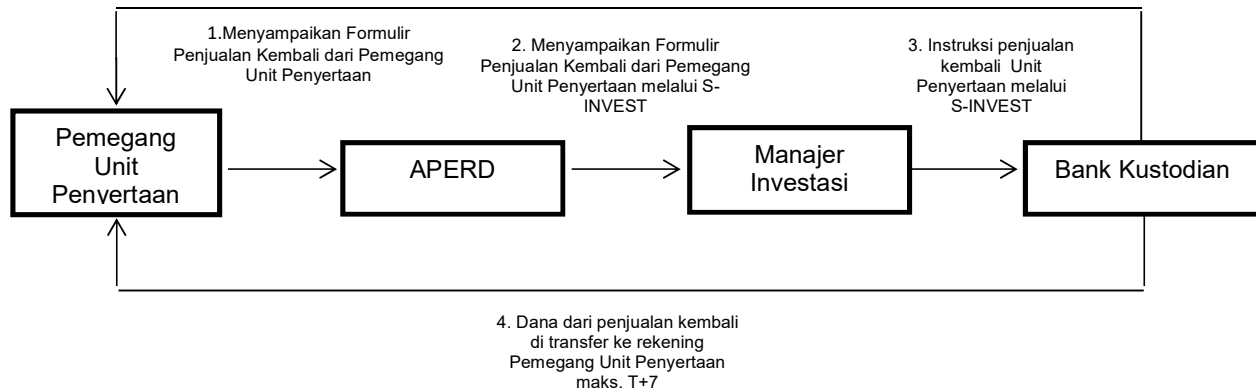
#### 18.2 Penjualan Kembali Unit Penyertaan

##### a. Langsung Melalui Manajer Investasi



**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)**

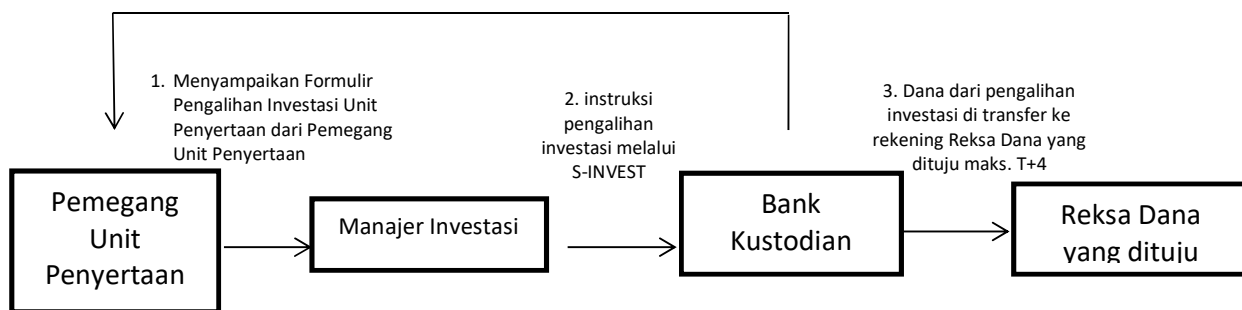
**5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST**



**18.3 Pengalihan Investasi**

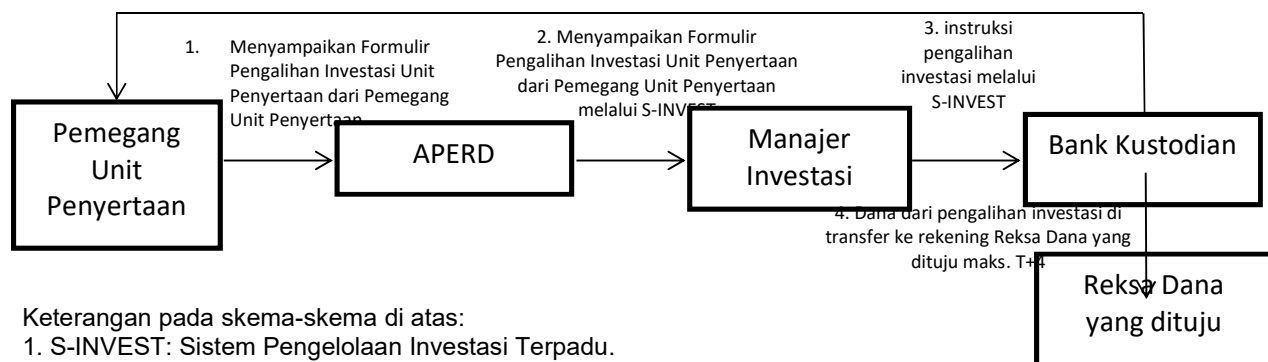
**a. Langsung Melalui Manajer Investasi**

**4. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST**



**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)**

**5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST**



Keterangan pada skema-skema di atas:

1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.

## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **19.1. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

##### **Pengaduan**

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian SEQUIS EQUITY IDX30 (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek SEQUIS EQUITY IDX30 (jika ada), yang wajib diselesaikan oleh pihak yang mana pengaduan tersebut ditujukan, dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2 di bawah.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2 dibawah ini.

#### **19.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 20.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian akan melayani adanya Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Pengaduan tersebut berkaitan dengan Bank Kustodian atau pihak lain, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian atau pihak lainnya dan wajib segera menyelesaikan Pengaduan sesuai dengan mekanisme Pengaduan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus. Penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan.
- v. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) antara lain melalui surat, *e-mail* atau telepon.

### **19.3. PENYELESAIAN PENGADUAN**

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian Pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 20.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### **19.4. PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

## **BAB XX**

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS EQUITY IDX30 (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Untuk menghindari keterlambatan dalam penyediaan Laporan Bulanan SEQUIS EQUITY IDX30 serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

**Manajer Investasi**  
**PT SEQUIS ASET MANAJEMEN**  
Sequis Tower, Lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav.71, SCBD  
Jakarta 12190  
Indonesia  
Telepon: (62-21) 522 3288  
Faksimili: (62-21) 522 3287

**Bank Kustodian**  
**STANDARD CHARTERED BANK, Cabang Jakarta**  
World Trade Centre II  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31  
Jakarta 12920, Indonesia  
Telp. : (62 21) 2555 0200  
Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002  
Website: [www.sc.com/id](http://www.sc.com/id)